



# PERILAKU *BULLYING* DITINJAU DARI STUDI KITAB MUSNAD AHMAD BIN HANBAL

## SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Oleh :

**Dise Dalusari**  
**NIM : 306180010**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN**  
**JAMBI**  
**2022**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Pembimbing I : Drs. H. A. Latif, M.Ag**  
**Pembimbing II : Nurbaiti, S.Ag., MA**

Jambi, 2022

Alamat : Fakultas Ushuluddin UIN STS Jambi  
Jl. Raya Jambi-Ma. Bulian  
Simp. Sungai Duren  
Muaro Jambi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fak.Ushuluddin  
UINSTS Jambi  
di-  
JAMBI

### NOTA DINAS

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi agama UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari (Dise Dalusari: 306180010) dengan judul **“Perilaku Bullying Ditinjau Dari Studi Kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal”** telah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Strata satu (SI) Jurusan Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermamfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Drs. H. A. Latif, M.Ag**  
**NIP. 196312291990011002**

Pembimbing II

**Nurbaiti, S.Ag., MA**  
**NIP. 196907091996032002**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda Tangan di bawah ini,  
Nama : Dise Dalusari  
Nim : 306180010

Tempat/Tanggal lahir : Muara Bungo, 24 Agustus 1999  
Konsentrasi : Ushuluddin dan Studi Agama/Ilmu Hadis  
Alamat : Jl. Marsawa, RT 11 Rw 04, Kelurahan Pasir Putih,  
Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo,  
Provinsi Jambi.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Perilaku *Bullying* Ditinjau Dari Studi Kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Jambi, 2022

Penulis.



**Dise Dalusari**  
NIM. 306180010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh (Dise Dalusari) NIM (306180010) dengan judul **“Perilaku *Bullying* Ditinjau Dari Studi Kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal”** yang dimunaqashahkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi

Hari : Senin  
Tanggal : 31 Oktober 2022  
Jam : 11.00-12.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi

Telah diperbaiki sebagaimana sidang munaqashah dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) Program Studi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

#### TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: <u>Dr. Edy Kusnadi, M. Phil</u> NIP. 197509182009011009
Sekretaris Sidang	: <u>Mohd. Arfah, S Ag., MA</u> NIP. 197209172000031010
Penguji I	: <u>Dr. S. Sagap, M.Ag</u> NIP.
Penguji II	: <u>Mohd. Kailani, M. Ud</u> NIP. 198910062019031012
Pembimbing I	: <u>Drs. H. A. Latif, M.Ag</u> NIP. 196312291990011002
Pembimbing II	: <u>Nurbaiti, S.Ag., MA</u> NIP. 196907091996032002

*(Handwritten signatures and date: 9/11/2022)*

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



*(Handwritten signature and stamp)*  
Dr. Dr. Abdul Halim, M.Ag  
NIP. 1972080919980310

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Wahai orang-orang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Hujurat [49]: 11).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



## ABSTRAK

*Bullying* adalah perbuatan yang agresif yang menyakiti seseorang serta membuat seseorang itu menderita. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas dan kejujuran sanad dan matan hadis, untuk memahami pemaknaan hadis tentang perilaku *bullying* dan untuk mengetahui dampak dan solusi perilaku *bullying*.

Penelitian ini menggunakan jenis *metode kualitatif* yang bersumber dari kepustakaan (*library research*) dan pengumpulan data di peroleh dengan penelitian dari sumber kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dan dibantu dengan kitab-kitab ilmu hadis yang lainnya. Kemudian hasil dari penelitian tersebut dapat dianalisa dengan menggunakan metode *takhrif, i'tibar, kritik sanad* dan *matan*. Hasil dari penelitian dalam kitab musnad Ahmad bin Hanbal berkualitas *sahih lidzatihi*. Sedangkan dalam *matan* hadis berkualitas *shahih* karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis setema maupun hadis yang lebih *shahih*. Dengan demikian hadis ini dapat digunakan sebagai *hujjah*.

Berdasarkan dari beberapa penelitian bahwa *faktor* yang menimbulkan perilaku *bullying*, diantaranya: *faktor* keluarga, *faktor* sekolah, *faktor* teman sebaya, *faktor* media massa. Dari faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan beberapa dampak yang terjadi dari perilaku *bullying*, korban *bullying* maupun dari pihak yang bersangkutan dalam perilaku tersebut, seperti depresi, menyendiri dan lain sebagainya. Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan beberapa solusi untuk seorang yang depresi untuk mengembalikan kepercayaan diri terhadap korban atau pelaku *bullying*. Akhirnya Penulis merekomendasikan kepada masyarakat agar menyadari bahwa permasalahan yang dianggap sebagai permasalahan yang biasa itu merupakan permasalahan yang penting. Pada dasarnya problematika ini merupakan fenomena yang klasik. Akan tetapi semakin berkembangnya kondisi sosial masyarakat semakin berkembang juga permasalahan tentang *bullying*. Oleh karena itu, sangatlah menarik apabila dilakukan penelitian mengenai hadis-hadis *bullying* dan menerapkan sesuai dengan hadis Nabi SAW.

Kata kunci: *Bullying*/kitab Musnad Ahmad bin Hanbal

## PERSEMBAHAN

*Segala puji bagi Allah 'Azza wajalla tuhan semesta Alam, yang dengannya kita selalu berharap untuk dapat ditunjukkan segala macam kebajikan serta dimampukan untuk merealisasikannya. Dan telah menampakkan segala macam keburukan serta dimampukan untuk menjauhinya. Kemudian shalawat dan salam tak pernah lupa dan alpa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Saw dengan lafadz*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

*Karya singkat yang sangat sederhana ini, saya persembahkan kepada orang tua yang tercinta, **Ayah AKP. Herdis dan Ibu Hamidah**, yang sangat besar kasih dan sayangnya tidak akan mungkin mampu untuk dinilai dan diperhitungkan.*

*Kemudian abang-abang saya , Brigadir Ardiga Pranata, S.Sos, dan Ade Subakti dan yang ikut menyokong dalam penyelesaian skripsi ini.*

*Mudah-mudahan Allah dapat menyisakan umur mereka berdua dan kami semua hingga sampai pada titik akhir dari perjuangan ini, dan dapat merasakan manisnya buah dari perjuangan ini. Sungguh kekuatan yang terkuat itu adalah kekuatan yang diberikan oleh mereka berdua, serta atas izin Allah Swt. Harapannya adalah kami berbahagia sekeluarga didunia lebih-lebih di akhirat kelak.*

*Kemudian, Civitas Akademi UIN STS Jambi yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas kuliah dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. Besar kebaikan kalian semua semoga Allah-lah yang membalas semuanya dengan balasan yang lebih baik dan setimpal.*

*Yang terakhir adalah untuk semua temanku kelas ILHA angkatan tahun2018.*

*Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kami semua dan memberikan jalan serta peluang kesuksesan bagi kami semua, tidak sebatas sukses di dunia melainkan sukses dunia sampai akhirat, karena kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan di akhirat ketika kita bisa berjumpa dengan junjungan kita yakni Rasulullah Muhammad Saw dan melihat wajah Allah Swt.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini hingga selesai. Selanjutnya, shalawat dan salam senantiasa turunkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. cahaya diatas cahaya, manusia paling sempurna, yang kita berharap mendapatkan syafaatnya.

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perilaku *Bullying* Ditinjau Dari Studi Kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal”**.

Adapun tujuan dan maksud penulis ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak pernah lepas dari kesalahan dan kekhilapan. Kenyataan menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh, karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu penulisan Skripsi hingga selesai.

Penulis Skripsi ini telah selesai juga berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: Ayahanda Herdis dan Ibunda Hamidah serta segenap keluarga dan orang terdekat yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam penyelesaian Studi di UIN STS Jambi ini. Tak lupa pula rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. A. Latif, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nurbaiti, S.Ag, M.Fil.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan kontribusi dan waktu demi terselesaikannya Penulisan skripsi ini.
2. Ibu Ermawati S. Ag., MA selaku Ketua Prodi Ilmu Hadis UIN STS Jambi. Dan Bapak Mohd Kaiani, S. Ud., M. Ud selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hadis UIN STS Jambi.
3. Bapak Dr. Dr. Abdul Halim, M. Ag selaku pembimbing Akademik
4. Bapak Dr. Dr. Abdul Halim, M. Ag Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
5. Bapak Dr. Masiyan, M. Ag Bapak Edy Kusnadi M. Phil dan Bapak Dr. M. Ied Al-Munir M. Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
7. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M. EI, Bapak Dr As’ad Isma, M. pd, dan Bapak Bahrul Ulum, S. Ag., MA selaku wakil Rektor I, II dan III Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Bapak kepala perpustakaan UIN STS Jambi dan kepala perpustakaan Ushuluddin dan Studi Agama, beserta staf-stafnya yang telah memberikan pinjaman buku kepada penulis.
9. Orangtua dan keluarga yang telah memberikan motivasi tidak henti hingga menjadi kekuatan pendorong bagi penulis dalam penyelesaian

9. Orangtua dan keluarga yang telah memberikan motivasi tidak henti hingga menjadi kekuatan penguatan pendorong bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama umumnya, dan prodi Ilmu Hadis Angkatan 2018 khususnya.
11. Sahabat-sahabat yang baik: Rahmiyati, S. Pd, Wahyu Isnaini, S. Pd, Siti Rahayu, dan Junet, S.Ag mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Swt. Aamiin.

Terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu mohon sekiranya memperbaikinya. Jika kumpulan air dipermukaan bumi ini dijadikan sebagai tintanya, ranting dipermukaan bumi ini dijadikan penanya dan daun dipermukaan bumi ini dijadikan bukunya niscaya tidak akan bisa membalas budi baik dari setiap pihak. Semoga Allah SWT membalas budi baik dengan pahala tidak terhingga. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermamfaat bagi kita semua dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Jambi, 2022

Penulis



Dise Dalusari  
306180010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II DEFINISI UMUM PERILAKU BULLYING</b>	
A. Pengertian Perilaku <i>Bullying</i> .....	12
B. Bentuk-bentuk Tindakan <i>Bullying</i> .....	13
C. Ciri-ciri Perilaku <i>Bullying</i> .....	14
<b>BAB III HADIS DAN HADIS-HADIS TENTANG BULLYING YANG TERDAPAT DALAM KITAB MUSNAD AHMAD BIN HANBAL</b>	
A. Pengertian Hadis dan Kualitasnya.....	16
B. Kaidah Kehujjahan Hadis.....	38
C. Kitab Ahmad bin Hanbal.....	40
<b>BAB IV KUALITAS HADIS TENTANG BULLYING DALAM KITAB MUSNAD AHMAD BIN HANBAL</b>	
A. Kehujjahan Hadis Tentang Perilaku <i>Bullying</i> dalam Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal.....	59
B. Pemaknaan Hadis tentang Perilaku <i>Bullying</i> dalam Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal.....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

Hak Cipta dan Hak Moral: 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli; 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi.

## TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	b	ظ	Z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	ه	H
س	s	و	W
ش	sy	ء	‘
ص	sh	ي	Y
ض	dh		

### B. Vokal dan Harkat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	اَ	a	اِى	I
ا	U	اِى	a	اِو	Aw
ا	I	اِو	u	اِى	Ay

<sup>1</sup>Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi* (Jambi:Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2022), 138-139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ini ada dua macam:

1. *Tā' Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

Arab	Indonesia
صلاة	Ṣalāh
مرأة	Mir'āh

2. *Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapat *harakat fathah, kasrah, dhammah*, maka transliterasinya adalah /t/.

Arab	Indonesia
وزارة التربية	Wizārat al-Tarbiyah
مرأة الزمن	Mir'āt al-zaman

3. *Ta Marbutah* yang berharkat tanwin maka translitnya adalah /tan/tin/tun. Contoh:

Arab	Indonesia
روضة	Fi'atun

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Bullying* sering disebut dengan mengolok-olok (*yaskhar*), penganiayaan<sup>1</sup>, penindasan, dan kezaliman. Kata-kata tersebut mempunyai artian yang sama yaitu perbuatan sewenang-wenang atau ketidakadilan terhadap sesuatu hingga menimbulkan rasa tersiksa. Perbuatan ini, juga yang sering disebut dengan *dzalim*.

Kata *dzalim* (ذ-ل-ظ) dalam kamus diartikan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan mempunyai makna dasar kegelapan dan lawan kata cahaya. Makna kata *dzalim* berarti “gelap”, karena kejahatan menimbulkan kegelapan hati. Dan lawan katanya adalah “*nur*”, yang berarti cahaya. Oleh karena itu, pengertian *dzalim* adalah hati yang tidak lagi memiliki nurani atau hati yang gelap.<sup>2</sup>

Kata *yaskhar* (يسخر) berasal dari kata (سَخَّرَ- يَسْخَرُ- سَخْرًا) *sakhira-yaskharu-sakhran*, turunan dari susunan huruf: *sin*, *kha*, dan *ra* yang mempunyai arti dasar merendahkan, dan menundukkan. Hal itu bersifat merendahkan orang lain, dan menganggap rendah atau hina dan tidak menghargai yang ditinggalkan.<sup>3</sup>

Bentuk dari penghinaan yaitu dengan menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan, atau tingkah laku. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata ini. Ibn Asyur, misalnya memahaminya dalam arti ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek.

Isyarat, Bibir, Tangan, atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman. Ini adalah salah satu bentuk penganiayaan. Dalam At-Taubah [9]: 58

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ  
يَسْخَطُونَ<sup>4</sup>

“Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah

<sup>1</sup> Poerdawinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 47.

<sup>2</sup> Majid Nurcholis, “Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban,” (Yayasan Demokrasi, 2011), 1385.

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur’an Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 867.

<sup>4</sup> Al-Qur’an, 9:58

(zakat); jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.”

kalimat *yalmizuka* diartikan dengan mencela, begitu juga dalam QS. At-Taubah [9]: 79 dan QS. Al-Humazah [104]: 1.

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ<sup>5</sup>

“(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekadar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.”

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ<sup>6</sup>

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.”

Kata *Bullying* berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *bull* yang berarti Banteng yang senang menyeruduk kesana kemari. istilah ini akhirnya diambil untuk menguraikan suatu tindakan *destruktif*. Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) istilah *Bullying* merupakan padanan kata dari perundungan.

Perundungan berasal dari kata rundung yang memiliki arti mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan. Perundungan berarti proses, cara, perbuatan merundung yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah dari pelaku perundungan.<sup>7</sup>

Perundungan ini telah ada sejak zaman Rasulullah. Dalam Kitab *Majmaul Zawa'ib* bab *Makarimul akhlaq wa al-afwamman zhalama* diceritakan bahwa pernah ada seseorang yang menghina Abu Bakar Ash-Shiddiq di hadapan Rasulullah. Hinaan tersebut dilakukan berulang kali, namun yang dilakukan Rasulullah hanya diam dan sesekali tampak tersenyum.

Abu Bakar yang tak tahan dengan hinaan tersebut pun membalas menghina.

<sup>5</sup> Al-Qur'an , 9:79

<sup>6</sup> Al-Qur'an , 104:1

<sup>7</sup> Ida Mega Sripurwaningsih, “Hubungan Perundungan (Bullying) Dengan Kepercayaan Diri Siswa Kelas X Sma Muhammadiyah 1 Karanganyar”, *Skripsi* (Surakarta: Institut Islam Negeri Surakarta, 2017)

Melihat hal tersebut, Rasulullah kemudian beranjak pergi menjauh dari Abu Bakar. Abu Bakar yang merasa tak enak hati kemudian bertanya, “Ya Nabi, tadi kenapa Nabi hanya diam melihat ada orang yang menghinaku? Lantas mengapa malah beranjak pergi? Apakah salah jika aku bersikap begitu?”.

Rasulullah pun menjawab, “Jadi begini. Ketika kamu diam saat dihina, maka malaikat akan duduk disampingmu. Malaikat itulah yang akan membalas hinaan orang tersebut. Namun, ketika kau membalas hinaannya, malaikat itu pergi dan setanlah yang duduk di sampingmu untuk menggodamu. Aku tidak ingin duduk di samping setan, oleh karenanya aku pergi.”

Rasulullah juga menjelaskan bahwa terdapat tiga perkara yang seluruhnya benar. *Pertama*, seseorang yang di-*zalimi*, tapi ia diam dan menyerahkannya kepada Allah. *Kedua*, orang yang memberi sesuatu dengan maksud menyambung silaturahmi. *Ketiga*, seseorang yang memberikan sebagian hartanya untuk pengemis.

Sikap Rasulullah dalam menghadapi hinaan dan *bullying* tersebut dapat diteladani. Selain itu, kita sebagai insan muslim hendaknya tidak melakukan hinaan atau celaan terhadap orang lain karena dapat menyakiti hatinya.<sup>8</sup>

Kemudian jika dihubungkan dengan keadaan sosial pada zaman sekarang. Banyak sekali permasalahan-permasalahan tentang *Bullying*. Adapun salah satu hadis yang menjelaskan tentang bagaimana menyikapi perilaku *Bullying*, yaitu

أَخَا أَنْصُرُ : قَالَ سَلَّمَ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ لُ رَسُولُ أَنْ أَنَسُ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، ثَنَا حَدَّ  
 ظَا هُ تَنْصُرُ فَكَيْفَ مَا، مَظْلُوهُ أَنْصُرُ هَذَا اللَّهُ، لُ رَسُولُ يَا : قِيلَ. مَا مَظْلُوهُ أَوْ لِمَا ظَا كَ  
 الظُّمِّ مِنْ تَمْنَعُهُ : قَالَ لِمَا؟

“Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengkhabarkan kepada kami Humaid, dari Annas berkata : Rasulullah SAW bersabda : Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau di zalimi, para sahabat berkata: Wahai Rasulullah SAW, orang ini kami tolong dalam keadaan di zalimi, maka bagaimana kami menolongnya ketika ia berbuat zalim? Rasulullah SAW, menjawab: mencegahnya untuk berbuat zalim.” (H.R Ahmad)<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Fiqih Rahmawati, “Abu Bakar Ash-Shiddiq Pernah Alami Bullying, Begini Cara Rasulullah Menyikapinya”, diakses melalui alamat <https://akurat.co/abu-bakar-ash-shiddiq-pernah-alami-bullying-begini-cara-rasulullah-menyikapinya> tanggal 13 Februari 2020.

<sup>9</sup> Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hilāl, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Vol.8, (Bayrūt : Mu'assasah al-Risalah, 2001),263

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthra Jambi



حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّقَرِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Abu As Safar dan Isma'il bin Abu Khalid dari Asy Sya'bi dari Abdullah bin 'Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah " Abu Abdullah berkata; dan Abu Mu'awiyah berkata; Telah menceritakan kepada kami Daud, dia adalah anak Ibnu Hind, dari 'Amir berkata; aku mendengar Abdullah, maksudnya ibnu 'Amru, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Dan berkata Abdul A'laa dari Daud dari 'Amir dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.” (H.R Bukhari)<sup>10</sup>

Dari penjelasan hadis diatas, kita bisa mengetahui tindakan pencegahan dan perlindungan terhadap korban maupun perilaku, ketika melihat saudara muslim kita sedang dizalimi maupun dizalimi kita sebagai umat muslim harus menolongnya dan mencegahnya dengan mengikuti keadaan sosial lingkungan yang sekarang.

Perbuatan *zalim* atau aniaya itu dapat dikaitkan dengan perbuatan *Bullyying*, karena arti dari *zalim* secara bahasa adalah berasal dari kata *Zulm* yang artinya gelap. Jadi, dari kata *Zulm* sendiri dapat diartikan sebagai hati yang tidak lagi memiliki penerangan atau dapat disebut dengan hati yang gelap. Adapun yang termasuk dari bentuk perbuatan *zalim* seperti aniaya, kekejaman, dan kekerasan.

Perbuatan ini tidak hanya ada pada zaman dahulu saja, perbuatan ini juga terjadi di zaman *modern* ini. Problematika tidak ada rasa belas kasih dan tidak ada keadilan ini pun, ikut berkembang mengikuti perkembangan kehidupan sosial di Masyarakat.

Kasus *Bullyying* ini para pelaku biasanya memberikan gertakan kepada korban yang dianggapnya lemah, bahkan mereka mempunyai keinginan untuk menyakiti secara mental maupun fisik. Mereka merasa puas dan senang ketika

<sup>10</sup> Ensiklopedia Kitab 9, Bukhari. *Kitab Iman*, diakses melalui alamat [https://annur2.net/santri/hadis9/perawi\\_open.php?imam=bukhari&nohdt=9t](https://annur2.net/santri/hadis9/perawi_open.php?imam=bukhari&nohdt=9t)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

melihat korban tersebut menderita.

Mereka melakukan tindakan tersebut secara langsung ataupun berkelompok, mereka merasa lebih kuat dari korban, tanpa rasa iba mereka bisa melakukan hal tersebut berulang-ulang.

Istilah “remaja” dalam bahasa *Inggris* dikenal dengan *Puberty* yang berarti masa remaja/pubertas. *Puberty* sering diartikan sebagai masa tercapainya kematangan *seksual* ditinjau dari aspek biologisnya. Di Negara-negara barat, istilah remaja dikenal dengan “*adolescence*” yang berasal dari kata dalam bahasa latin “*adolescere*” (kata bendanya *adolescintia* = remaja).

Tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Masa remaja adalah masa dimana ada perubahan atau *transisi* dari anak-anak dan dewasa yang diawali pada usia 12 tahun dan akan berakhir pada usia awal 22 tahun.<sup>11</sup>

Pada masa usia yang rentan ini, para remaja mudah terpengaruh dalam perubahan gaya hidup, mereka mengalami perpindahan secara *psikologis* yang mengakibatkan mudahnya mengikuti dan terbawa perubahan.

Problematika ini bisa menjadi penghambat besar bagi seorang anak untuk mengembangkan dirinya, dampak pada psikologisnya adalah dia merasakan ketakutan yang berlebihan, merasa tidak aman, dan tidak nyaman di saat keramaian.

Bahkan kondisi yang terburuknya adalah dia merasa rendah diri, kehilangan konsentrasi saat belajar, kurangnya percaya diri, tidak mudah percaya terhadap lingkungannya, dan sulit dalam berkomunikasi.

Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan dalam jiwa manusia bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan berbuat sesuatu. Kepercayaan diri itu lahir dari kesadaran bahwa jika memutuskan untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu pula yang harus dilakukan. Kepercayaan diri itu akan datang dari kesadaran *individu*.

<sup>11</sup> H. Baharuddin, *Pendidikan & Psikologi Perkembangan* (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2017), 111.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*Individu* tersebut memiliki tekad untuk melakukan apapun, sampai tujuan yang ia inginkan tercapai. Kepercayaan diri adalah sikap *positif* seorang *individu* yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian *positif*, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan/situasi yang dihadapinya.<sup>12</sup>

Kasus Bullying dan Penganiayaan Siswi di Malang, Polisi menangkap 10 terduga pelaku perundungan (***bullying***) disertai penganiayaan terhadap siswi di Kota Malang, Jawa Timur. Ke-10 terduga pelaku perundungan tersebut masih di bawah umur.

Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto membenarkan, pihaknya telah mengamankan terduga pelaku perundungan dan penganiayaan yang videonya viral beredar di media sosial.

Siswa SD di Bekasi Korban Bullying, Polres Metro Bekasi Kota berjanji akan proaktif menangani kasus dugaan perundungan atau *bullying* yang dialami bocah SD di Perumahan Mutiara Gading Timur. Peristiwa tak terpuji ini sempat terekam kamera hingga viral di *media sosial*.

Video seorang anak menangis dan tergeletak di jalan baru-baru ini *viral* di *media sosial*. Bocah tersebut menangis lantaran di-*bully* oleh teman-teman yang lebih besar darinya. Dalam video tersebut, anak berbaju biru tergeletak di jalan tak bisa berdiri dan memeluk bolanya.

ZE berpawakan besar tanpa alasan menendang perut AZ yang tengah bermain bola hingga tersungkur. AZ kemudian menangis dan sesak napas hingga sulit untuk bangun. Namun bocah lain di sekitar malah hanya merekam sang anak. Bocah yang tersungkur karena di-*bully* itu bernama AZ, ia baru kelas 3 SD dan berbadan kecil. Kejadian *bully* terjadi pada Minggu (9/1/2022), di mana AZ tengah bermain di blok belakang cluster B perumahan MGT Bekasi.<sup>13</sup>

Banyak kita lihat masyarakat sekarang sering menganggab permasalahan ini tidak terlalu penting dan mengabaikannya. Mereka tidak menyadari bahwa

<sup>12</sup> Amandha Unzilla Deni&Ifdil, "Konsep Kepercayaan Diri Remaja Putri", Jurnal Pendidikan Indonesia, 2, No.2 (2016), 44.

<sup>13</sup> Lesmana Sandy, "Viral Siswa Sd Di Bekasi Korban Bullying Ditendang Hingga Diinjak Polisi Janji Proaktif", diakses melalui alamat <https://www.suara.com/news/2022/01/12/121213/viral-siswa-sd-di-bekasi-korban-bullying-ditendang-hingga-diinjak-polisi-janji-proaktif> tanggal 12 Januari 2022 Jam 12:12 WIB.

dampaknya begitu besar, bagi kesehatan mental terutama pada seorang anak. Semakin dibiarkan permasalahan ini akan terus berkembang, mengikuti perkembangan kondisi *sosial* masyarakat.

Islam tidak meletakkan hukum dengan memencilkan manusia dari masyarakat, bahkan sebaliknya membina kehidupan yang rukun dan damai di antara sesamanya, kecuali ketika orang itu sangat jahat bagi orang lain dalam masyarakat.

Ruang lingkup ini Islam melanggar akhlak dengan mewajibkan manusia untuk menyenangi hidup mulia serta hidup dengan mengandalkan hasil perjuangan yang bukan didasarkan atas usaha yang dilarang, seperti mencuri dan lain sebagainya. yang disertai hawa nafsu dan memisahkan diri dari keramaian tetapi penuh ragu yang tidak kunjung reda tidak akan dapat membuat keridhaan Allah.

Hawa nafsu itu memperparah keinginannya untuk sesuatu maka ia tidak dapat menghindarkan diri dari tabiatnya semua yang cenderung kepada keburukan yang dapat menyesatkan dari jalan yang benar.<sup>14</sup>

Adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan bagaimana tindakan terhadap *Problematika Bullying* menurut hadis Nabi SAW dari korban maupun pelaku *Bullying*. Maka dari itu dapat dilakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “Perilaku *Bullying* Ditinjau Dari Studi Kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal”

## B. Rumusan Masalah

Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana perilaku *bullying* ditinjau dari studi kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal? Pokok masalah ini lebih jauh dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana pengertian, dan penjelasan tentang *Bullying*?
2. Apa saja Hadis-hadis tentang *Bullying* yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal?
3. Bagaimana kualitas Hadis dan pemahaman Hadis tentang *Bullying* dalam kitab

<sup>14</sup> As Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak* (Jakarta:Grafindo Persada, 2022), 63-64.

Musnad Ahmad Bin Hanbal?

### C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berbicara tentang adanya pembatasan dalam segala kegiatan yang sangat penting dalam mengenai *bullying*. Hal ini menjelaskan, dan memperjelas lebih rinci mengenai penelitian. Yang di fokuskan dalam penilitan ini adalah Implementasi hadis dalam menyikapi perilaku *bullying* yang terjadi yang terdapat dalam studi kitab Musnad bin Hanbal.

### D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini, secara umum diupayakan untuk mengetahui perilaku *bullying* ditinjau dari studi kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal? Sedangkan secara khusus, penelitian ini ditunjuk:

1. Mengetahui pengertian, dan penjelasan tentang *Bullying*
2. Mengetahui Hadis-hadis tentang *Bullying* yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal
3. Mengetahui kualitas Hadis dan pemahaman Hadis tentang *Bullying* dalam kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal

### E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini, secara umum diupayakan untuk mengetahui perilaku *bullying* ditinjau dari studi kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal? Sedangkan secara khusus, penelitian ini ditunjukkan untuk:

1. Secara teoritis, penelitian ini bisa menjadi faktor pendukung dalam akademis bagi para civitas akademika dalam mengetahui dan memahami hadis mengenai perilaku *bullying* dan sebagai dasar dalam memperdalam penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat maupun akademisi dalam menyikapi menurut pemahaman hadis, dan membuat tindakan untuk pencegahan terhadap tindakan *bullying*.

### F. Studi Relevan

*Bullying* menurut Olweus adalah sebagai suatu perilaku agresif yang diniatkan untuk menjahati atau membuat *individu* merasa kesusahan, yang terjadis secara berulang-ulang dari waktu kewaktu dan berlansung dalam hubungan yang



tidak terdapat keseimbangan kekuasaan atau kekutan didalamnya.<sup>15</sup>

1. Fenomena *Bullying* Perspektif Hadits: Upaya Spiritual sebagai Problem Solving atas Tindakan *Bullying* Aunillah Reza Pratama, Riwayah: Jurnal Ilmu Hadis Volume 4 Nomor 2 2018.<sup>16</sup>

2. Penelitian oleh Fidela Herdyanti dan Margaretha pada tahun 2016 yang berjudul Hubungan antar Konsep Diri dan Kecenderungan menjadi Korban *Bullying* pada Remaja Awal.<sup>17</sup>

3. Sindy Kartika Sari, *Bullying* Dan Solusinya Dalam Al-Qur'an, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.<sup>18</sup>

4. Skripsi oleh Janis Ardianta pada tahun 2009 yang berjudul Prinsip-Prinsip Islam dalam Menanggulangi *Bullying* pada Remaja yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>19</sup>

Aunillah Reza Pratama membahas tentang Upaya Spiritual sebagai Problem Solving atas Tindakan *Bullying* sementara Fidela Herdyanti dan Margaretha menjelaskan tentang Hubungan antar Konsep Diri dan Kecenderungan menjadi Korban *Bullying*.

Karya akademik yang membahas tentang Perilaku *Bullying* antara lain Sindy Kartika Sari dengan judul *Bullying* dan Solusinya dalam Al-Qur'an, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Karya tersebut merupakan buah pikiran yang menjelaskan tentang solusi dari *Bullying*, menurut Al-Qur'an Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Sebagai mana terlihat dari studi relevan ini bahwa belum ada diantara kajian ini yang membahas tentang Perilaku *Bullying* Ditinjau Dari Studi Kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal. Artinya, karya penulis tidaklah sama dengan karya diatas, penulis menyoroti Perilaku *Bullying* Ditinjau Dari Studi Kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal. Dengan demikian penelitian penulis adalah berbeda dan dapat

<sup>15</sup> Nabila Amalia, "Perbedaan Perilaku Bullying Ditinjau Dari Tipe Pola Asuh Orang Tua Pada Siswa-Siswi MTsN 2 Kediri" Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim 2013)

<sup>16</sup> Aunillah Reza Pratama, "Fenomena Bullying Perspektif Hadits: Upaya Spiritual sebagai Problem Solving atas Tindakan Bullying", Riwayah: Jurnal Ilmu Hadis Volume 4 No.2 (2018).

<sup>17</sup> Fidela Herdyanti dan Margaretha, "Hubungan antar Konsep Diri dan Kecenderungan menjadi Korban Bullying pada Remaja Awal", Tesis (Semarang, Universitas Diponegoro 2016).

<sup>18</sup> Sindy Kartika Sari, "Bullying Dan Solusinya Dalam Al-Qur'an, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir", Tesis (Surakarta, Institut Agama Islam Negeri 2019).

<sup>19</sup> Janis Ardianta, "Prinsi-prinsip Islam dalam Menanggulangi Bullying pada Remaja" Skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 2009).

ditindaklanjuti lebih jauh.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian terdapat dua jenis metode yaitu penelitian kualitatif adalah penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionis simbolik, prespektif kedalam, etnometodologi, fenomenologi, studi kasus, interpretatif, ekologis dan diskriptif.<sup>20</sup> Dalam penelitian kualitatif disebut dengan penelitian Library Research yang bersifat kepustakaan.

Penulis tidak hanya memerlukan pengumpulan data saja. Melainkan memerlukan beberapa sumber data. Dalam pengumpulan sumber data tersebut dibagi menjadi dua yaitu : data primer dan data sekunder. Sedangkan dalam sumber data primer penelitian ini adalah kitab Musnad Ahmad bin Hanbal.

Adapun beberapa sumber data sebagai pendukung atau disebut dengan sumber data sekunder yaitu Al-Qaththan, Manna Syaikh. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Al Hadi, Abu Azam. *Studi Al-Hadith*. Hassan, Qadir. *Ilmu Musthalah Hadis*, Itr Nuruddin *Ulumul Hadis Metodologi Penelitian hadis*. Utang. *Ilmu Hadis*. Soetari, Endang. *Ilmu Hadits*. Suyadi, M. Agus Solahudin dan Agus. *Ulumul Hadis*. Suryadi. *Metodologi Ilmu Rijal Hadis*, Syafe'I Raachmat, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, dan Thahan, Mahmud. *Dasar-dasar Ilmu Hadis*.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dokumentasi, yang dimaksud adalah berbagai karya Studi Hadis, kritik hadis dan juga Takhrij Hadis.

Takhrij Hadis menurut ulama hadis ialah mengemukakan dari berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para periwayat hadis, atau berbagai kitab hadis yang disusun berdasarkan dari para periwayat dengan menerangkan beberapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sebagai sumber pengambilan dalam penelitian.

Kritik sanad hadis terarah pada : Pertama, Uji ketersambungan sanad hadis. Kedua, uji kebenaran lambang perekat. Ketiga, identifikasi dari rijal al- hadis atau periwayat. Keempat, indikasi dari adanya „illat atau unsur syadz dalam sanad

<sup>20</sup> Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Roesda Karya, 2007), 2.

maupun dalam sighthat al-tahdis.<sup>21</sup>

Metode Maudhui adalah metode yang menghimpun dari kumpulan hadis-hadis yang mempunyai maksud yang sama atau pun topik yang sama dengan satu masalah dengan menyusunnya berdasarkan kronologisnya serta sebab turunnya hadis tersebut.<sup>22</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdapat lima Bab yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Adapun sistematika yang terdapat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang merupakan latar belakang adanya penelitian ini. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian, bentuk-bentuk dari tindakan, ciri-ciri dari tindakan, teori pemahaman hadis, pengertian sikap, macam-macam teori sikap, sikap dan perilaku *Bullying*.

Bab ketiga, berisi tentang Metode Penelitian Hadis yang meliputi penjelasan hadis dan kualitasnya, kaidah kehujjahan hadis, kitab Ahmad bin Hanbal, dan Hadis tentang perilaku *Bullying*.

Bab keempat, disini dijelaskan lebih dalam mengenai kehujjahan Hadis tentang perilaku *Bullying*, pemaknaan hadis tentang perilaku *bullying*, dan implikasi hadis dalam perilaku *bullying*.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari penyajian dalam penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan hasil akhir yang diambil dari pertanyaan, penjelasan, dan saran mengenai *bullying* untuk disampaikan ke pembaca sebagai bentuk pengetahuan dan manfaat di lingkungan masyarakat.

<sup>21</sup> Hasjim Abbas, *Pengantar Kritik Hadis*, (Jakarta :Pustaka firdaus, 2011), 39.

<sup>22</sup> Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Surabaya ; Mitra Media Massa, 2013), 228.

## BAB II

### DEFINISI UMUM PERILAKU *BULLYING*

#### A. Pengertian Bullying

*Bullying* berasal dari kata *bully* yaitu suatu kata yang mengacu pada pengertian adanya suatu ancaman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya berupa stress yang muncul dalam bentuk gangguan fisik atau psikis bahkan dalam bentuk keduanya.

Menurut Ken Rigby, *bullying* adalah sebuah hasrat untuk menyakiti orang lain. Aksi yang dilakukan seseorang secara langsung atau secara kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab yang dilakukan secara berulang dan tidak bertanggung jawab.<sup>23</sup>

Menurut Randall, *bullying* adalah perilaku agresif yang disengaja untuk menyebabkan ketidaknyamanan fisik maupun psikologis terhadap orang lain.<sup>24</sup> Menurut *American Psychological Association* mendefinisikan *bullying* adalah “*a form of aggressive behavior in wich someone intentionally and reapeatedly causees another person injury or discomfort. Bullying can take the form of physical contact, words or more subtle actions*”.

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa *bullying* menunjukkan tindakan agresif dari pelaku yang dilakukan secara intens dan berulang baik secara fisik langsung atau tidak langsung, baik yang melibatkan perkataan atau tindakan yang lain yang menimbulkan kekerasan atau ketidaknyamanan seseorang.

Menurut Olweus mendefinisikan *bullying* sebagai suatu perilaku agresif yang diniatkan untuk menjahati atau membuat individu tidak nyaman yang dilakukan secara berulang kali dari waktu ke waktu dan berlangsung secara tidak seimbang dalam bentuk kekuasaan atau kekuatan didalamnya.

<sup>23</sup>Windy Sartika Lestari, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik”, diakses melalui alamat <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33376> pada tanggal 14 Desember 2016.

<sup>24</sup>Nurul Hidayati, “Bullying Pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi”, diakses melalui alamat <https://adoc.pub/bullying-pada-anak-analisis-dan-alternatif-solusi.html> pada tanggal 01 April 2012.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *bullying* adalah suatu perilaku atau tindakan kekerasan yang terjadi pemaksaan secara fisik ataupun psikis yang dilakukan terhadap seseorang atau sekelompok orang, yang dilakukan secara oleh seseorang yang lebih kuat dan merasa lebih berkuasa, lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah, lebih takut dengan tujuan mengancam, menakuti dan membuat seseorang lebih tidak nyaman.

## B. Bentuk-Bentuk *Bullying*

Ada beberapa bentuk *bullying*, tetapi dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu: *bullying* fisik, *bullying* verbal dan *bullying* mental atau psikologi.

### 1. *Bullying* Fisik

Dalam bentuk *bullying* fisik ini merupakan bentuk *bullying* yang paling tampak dan dapat diidentifikasi diantara tindakan-tindakan yang lain. Diantara tindakan bentuk *bullying* fisik, seperti: memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit hingga meludahi anak yang menjadi korban *bullying* hingga ke dalam posisi yang menyakitkan.<sup>25</sup> Semakin kuat dan semakin dewasa yang menjadi pelaku *bullying* maka semakin berbahaya dalam perilaku tersebut.

### 2. *Bullying* Verbal

Dalam bentuk *bullying* verbal adalah bentuk perilaku yang paling umum dilakukan, baik oleh anak perempuan atau anak laki-laki. Bentuk dari *bullying* verbal, seperti: julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau bahkan pelecehan seksual. Selain dari bentuk *bullying* verbal ini berupa perampasan uang jajan atau barang-barang, telepon yang kasar, e-mail yang mengintimidasi, surat-surat yang berisi suatu ancaman kekerasan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar serta gosip.<sup>26</sup>

### 3. *Bullying* Mental atau Psikologi

<sup>25</sup> Anissa Warastri, "The Effectiveness of Emotional Intelligence Training to Reduce an Intention of Bullying Behavior on Aisyiyah Yogyakarta University Student", diakses melalui alamat 04 Agustus 2018.

<sup>26</sup> Ela Zain Zakiyah, "Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying", diakses melalui alamat <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14352> pada tanggal 02 Juli 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Dalam bentuk *bullying* mental atau psikologi ini merupakan bentuk yang paling berbahaya karena bentuk *bullying* ini langsung menyerang mental atau psikologi korban, tidak tertangkap mata atau pendengaran. Bentuk *bullying* mental atau psikologi, seperti: pengabaian, pengucilan, pengecualian, penghindaran. Dalam perilaku ini mencakup sikap-sikap yang tersembunyi, seperti: agresif, lirikan mata, cibiran atau tawa mengejek dan bahasa tubuh yang kasar.

#### 4. Cyberbullying

*Cyberbullying* merupakan kegiatan *bullying* yang terjadi pada instant mesangging, internet dan media sosial. *Cyberbullying* dilakukan dengan menggunakan alat teknologi elektronik, yang di dalamnya terdapat alat komunikasi seperti aplikasi media sosial, pesan, chat, dan website. Korban *cyberbullying* biasanya juga menjadi korban bully di dunia nyata.

Adapun bentuk dari *cyberbullying*, seperti: Pertama, *Cyberbullying* bisa terjadi kapan saja, baik itu malam maupun siang. Kedua, pesan atau gambar yang disebarluaskan oleh *cyberbullying* biasanya diposting dengan nama yang tidak dikenali dan sangat sulit jika ditelusuri sumbernya. Ketiga, sulit dihapus gambar atau pesan yang sudah dikirim atau diposting.<sup>27</sup>

### C. Ciri-Ciri Perilaku *Bullying*

Ciri pelaku *bullying*, antara lain:

- a. Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial.
- b. Menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah maupun di lingkungan sekitar.
- c. Seorang yang populer di lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar.
- d. Gerak-geriknya seringkali dapat ditandai dengan berkata kasar, menyepelkan dan lain dan sebagainya.

Ciri korban *bullying*, antara lain:

- a. Pemalu, pendiam, penyendiri
- b. Bodoh atau dungu

<sup>27</sup> El Chris Natalia, "Remaja, Media Sosial dan Cyberbullying", diakses melalui alamat pada tanggal 05 Desember 2016.

- c Mendadak menjadi penyendiri atau pendiam
- d Berperilaku aneh atau tidak biasa (marah tanpa sebab, mencoret-coret, dan lain sebagainya).<sup>28</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>28</sup>Nuruddin Itr, Ulumul Hadis (Bandung: Remaja Rodaskarya Offset, 2012) 15.

### BAB III

## HADIS-HADIS TENTANG *BULLYING* YANG TERDAPAT DALAM KITAB MUSNAD AHMAD BIN HANBAL

### A. Hadis-Hadis Tentang *Bullying*

Adapun redaksi secara lengkap hadis beserta tabel dan skema sanad hadis akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Data hadis dan terjemah

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَحْبَبَ نَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: انصُرْ آخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا تَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ تَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ

Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengkhabarkan kepada kami Humaid, dari Anas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau di zalimi. Para sahabat berkata: Wahai Rasulullah SAW, orang ini kami tolong dalam keadaan di zalimi. Maka bagaimana kami menolongnya ketika ia berbuat zalim.<sup>29</sup>

#### 2. Takhrij al-Hadith

Penelitian ini hanya dibatasi dalam kutub al-sittah dengan ditambahi dengan Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunnan al-Kabir li Baihaqi dan Sahih ibn Hibban. Dalam penelitian hadis tentang *bullying* melakukan pencarian kitab dengan menggunakan kitab Mausua'ah 'atraf al-hadith al-nabawiy alsharif karya Abd al-Ghafar Sulaiman al-Badari dengan menggunakan kata kunci ظلم dalam kitab ditemukan 26 kitab. Akan tetapi, penulis hanya mencantumkan beberapa sumber kitab saja, diantaranya:

- Sahih al-Bukhari dalam bab Akhaka zaliman aw Mazluman, No hadis 2444.
- Sunan At-Tirmidhi dalam bab Zalim , No Hadis 2255.
- Musnad Ahmad bin Hanbal dalam bab Zalim, No Hadis 1379.
- Sahih Ibn Hibban dalam bab dhakara khabra thani Yasrah bisaa ma dhakarnahu, No hadis 5168.

<sup>29</sup> Ahmad Ibn Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Vol.8, (Bayrut : Mu'assasah al-Risalah, 2001)1379

- e. Sunan al-Kabir li Bayhaqy dalam bab Nasara al-Mazluman wa alkhadhu ala ya al-zalim, No hadis 156.

↳ Sahih Bukhari

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انصُرُوا خَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ هَذَا لِمَا؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ<sup>30</sup>


Telah menceritakan kepada kami Musadad, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir, dari Humaid, dari Annas ra, berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau di zalimi. Para sahabat berkata: Wahai Rasulullah SAW orang ini kami tolong dalam keadaan di zalimi, maka bagaimana kami menolongnya ketika ia berbuat zalim?, Rasulullah SAW menjawab: kamu pegang kedua tangannya.

a) Tabel Periwaiatan

No	Nama perawi	Urutan periwaiatan	Tabaqah
1	أَنَسٌ (W. 93 H)	I	Tabaqah I (Sahabat)
2	حُمَيْدٌ (W. 142 H)	II	Tabaqah V (Tabi'in)
3	مُعْتَمِرٌ (W. 187 H)	II	Tabaqah IX (Tabi' tabi'in kecil)
4	مُسَدَّدٌ (W. 228 H)	IV	Tabaqah X (Tabi' tabi'in kecil)
5	البخاري (W. 256 H)	مرج	Tabaqah XI (Mukharrij)

<sup>30</sup> Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Vol. 3, (Beirut: Dar Tauq al-Najah, 1422 H), 128.

## b. Skema Sanad



## 2. Sunnan At-Tirmidzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَلَمَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَصَرْتُهُ  
مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَكْفُهُ عَنِ الظُّلْمِ فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ<sup>31</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Hatim, berkata : telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdillah al-Anshari berkata: telah menceritakan Humaid al-Thawil, dari Annas, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau di zalimi. Para sahabat berkata: Wahai Rasulullah SAW, orang ini kami tolong dalam keadaan di zalimi maka bagaimana kami menolongnya ketika ia berbuat zalim?, Rasulullah SAW menjawab: kamu menghentikannya dari perbuatan


<sup>31</sup> Abu Isa Muhammad Ibn Isa, *Sunan At-Tirmidhi*, Vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 128.

zalim, maka itu termasuk dalam bentuk pertolonganmu.

a) Tabel periwayatan

No	Nama Perawi	Urutan	Tabaqat
1.	أَنْسٍ (W. 93 H)	I	Tabaqah I (Sahabat)
2.	حُمَيْدُ الطَّوِيلِ (W. 142 H)	II	Tabaqah V (Tabi' in)
3.	مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ (H 212. W)	III	Tabaqah IX (Tabi' tabi' in kecil)
4.	مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (W. 245 H)	IV	Tabaqah IX (Tabi' tabi' in kecil)
5.	الترمذی (W. 289 H)		Tabaqah X (Mukharrij)

b) Skema Sanad



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

### 3. Musnad Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرََنَا حَمِيدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اُنْصُرُوا خَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَصَرْتَهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْ صُرُّهُ ظَالِمًا قَالَ: تَكْفُهُ عَنِ الظُّلْمِ، فَمَا كَيْفَ نَصَرْتَهُ إِيَّاهُ<sup>32</sup>


Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengkhabarkan kepada kami Humaid, dari Annas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Tolonglah saudaramu yang buar zalim dan di zalimi. Para sahabat berkata: Wahai Rasulullah SAW, orang ini kami tolong dalam keadaan di zalimi, maka bagaimana kami melonongnya ketika ia berbuat zalim?, Rasulullah SAW menjawab: mencegahnya untuk berbuat zalim.

#### a) Tabel periwayatan

No.	Nama perawi	Urutan periwayat	Tabaqat
1	أَنَسٍ (W. 93 H)	I	Tabaqah I (Sahabat)
2	حُمَيْدٌ (W. 142 H)	II	Tabaqah V (Tabi <sup>in</sup> )
3	يَزِيدٌ (W. 206 H)	III	Tabaqah IX (Tabi <sup>in</sup> kecil)
4	احمد بن منبل (W. 241 H)		Tabaqah X (Mukharrij)

<sup>32</sup> Ahmad Ibn Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Vol.8, (Bayrut : Mu'assasah al-Risalah, 2001)1379

b) Skema Sanad



4. Sunnan ibn Hibban

أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْمَقَابِرِ يُحَدِّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَ نَبِيَّ حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ائْتِرُوا أَهْلَكُمْ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَكْفُهُ عَنِ الظُّلْمِ<sup>33</sup>


Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad ibn ‘Abdurrahman AsSami, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ayyub al-Maqabir, telah menceritakan kepada kami Isma’il ibn Ja’far, berkata dan mengkhabarkan kepada saya Humaid At-Thawil, dari Annas ibn Malik berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau di zalimi. Para sahabat berkata: Wahai Rasulullah, orang ini kami tolong dalam keadaan di zalimi, maka bagaimana ketika ia berbuat zalim?, Rasulullah menjawab: maka hentikan dari perbuatan zalim.

<sup>33</sup> Muhammad bin Ahmad bin Hibban bin Mu’adh, *Sahih Ibn Hibban*, (Bayrut : al-Mu’assasah al-Risalah, 1993), 571.

a) Tabel Periwayat

No.	Nama perawi	Urutan periwayat	Tabaqat
1	أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ (W. 93 H)	I	Tabaqah I (Sahabat)
2	حُمَيْدُ الطَّوِيلِ (W. 142 H)	II	Tabaqah V (Tabi'in)
3	إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ (W. 180 H)	III	Tabaqah IX (Tabi' tabi'in kecil)
4	يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمُقَابِرِيِّ (W. 234 H)	IV	Tabaqah X (Mukharrij)
5	مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّمَّانِ الشَّامِيِّ (W. 301 H)	V	Tabaqah XIII
6	ابن حبان (W. 342 H)		Tabaqah XV

b. Skema Sanad



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## 5. Sunnan Al-Kubra li Baihaqi

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِظُ، ثَنَا بَيْنُ حَمَّادِ الْعَدْلِ، شَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، شَنَا مُسَدَّدٌ، شَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ  
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْتِصُرْ أَحَاكَ ظَالِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَتَصَرُّهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ  
نَتَصَرُّهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَأْخُذُفُوقَ يَدَيْهِ<sup>34</sup>

Dan telah mengkhabarkan kepada kami Abu Abdullah al-Hafidz, menceritakan kepada kami Ali ibn Hamshahadi al-Adl, menceitakan kepada kami Abu Muthana, menceritakan kepada kami musaddad, menceritakan kepada kami al-Mu'tamir, dari Humaid, dari Annas, berkata: Rasulullah SAW bersabda: tolonglah saudaramu yang di zalimi atau berbuat zalim, para sahabat berkata: Wahai Rasulullah, orang ini kami tolong dalam keadaan di zalimi, maka bagaimana kami menolongnya ketika ia berbuat zalim?, Rasulullah SAW menjawab: kamu pegang kedua tangannya.


### b) Tabel Periwat

No.	Nama perawi	Urutan periwat	Tabaqat
1	أَنَسِ (W. 93 H)	I	Tabaqah I (Sahabat)
2	حُمَيْدٍ (W. 142 H)	II	Tabaqah V (Tabi'in)
3	الْمُعْتَمِرُ (W. 206 H)	III	Tabaqah IX (Tabi' tabi'in kecil)
4	مُسَدَّدٌ (W. 241 H)	IV	Tabaqah X (Mukharrij)
5	أَبُو الْمُثَنَّى (W. 288 H)	V	Tabaqah XII
6	عَلِيُّ بْنُ مَمْنَانَ الْعَدْلِ (W. 258 H)	VI	Tabaqah XIV
7	أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِظُ (W. 321 H)	VII	Tabaqah XVII
8	إِمَامُ اللَّيْهَقِيِّ (W. 458 H)		Tabaqah XX (Mukharrij)

<sup>34</sup> Ahmad al-Husayn Ibn 'Ali al-Bayhaqi, al-Sunan al-Kubra, Vol. 6, (Bayrut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 156.



b. Skema Sanad



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## B. Analisa I'tibar

I'tibar secara etimologi berasal dari bentuk masdar yaitu اعتبر yang artinya peninjauan terhadap berbagai maksud untuk mengetahui sesuatu yang sejenis. Sedangkan secara terminologi berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk hadis tertentu karena dalam sanad hadis tersebut terdapat seorang periwayat saja, dengan menyertakan sanad-sanad yang dapat diketahui adanya periwayat yang lain atau tidak. Dengan demikian setelah melakukan i'tibar dapat diketahui shahid dan muttabi'.<sup>35</sup>

Setelah melihat skema diatas, dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, tidak memiliki shahid, dan hanya memiliki mutabi' yaitu Yazid mutabi'nya Mu'tamar dari jalur Bukhari dan dari jalur alBaihaqi, kemudian Muhammad bin 'Abdillah al-Ansari dari jalur tirmidzi, dan Isma'il bin Ja'far dari jalur Ibn Hibban, yang diriwayatkan oleh Humaid.

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Al-Bayhaqi, Ibn Hibban dan tirmidzi menguatkan matan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal yang merupakan tabi'Am karena mengikuti gurunya yaitu Humaid.

## G. Analisa Kritik perawi

### F. Anas bin Malik

Nama Asli	: Anas bin Malik an-Nadar bin DamDami bin Zaid bin Haram bin Jundud bin A' <sup>36</sup>
Thabaqat	: Sahabat
Kunyah	: Abu Umayyah <sup>37</sup>
Laqab	: al-Qushairi
Lahir	: 10 SH178 <sup>38</sup>
Wafat	: 93 H
Guru	: Nabi Muhammad SAW, Jarir bin „Abdullah, Ziyad bin

<sup>35</sup> Qadir Hassan, *Ilmu Musthalah Hadis*. (Bandung: Diponegoro, 2007), 302.

<sup>36</sup> Jamaluddin Abi al-Hajaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Vol. 01 (Bayrut : Dar al-Fakr, 1994), 568.

<sup>37</sup> Abdul Ghafar al-Bandari dan Sayyid Kardi Hasan, *Mausu'ah Rijal al-Kutub Tis'ah*, Vol. 01, (Bayrut : Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1993), 151.

<sup>38</sup> Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Histori dan Metodologis* (Malang : UIN Press, 2008), 87.

Thabit, Salman Al-Farisi, ;Abdullah bin Abbas, ‘Abdullah bin Mas’ud, ‘Abdurrahman bin ‘Abbas, ‘Uthman bin ‘Affan, ,umar bin Khattab, Mu’ad bin Jabil, Abi Qatadah al-Anshari.179

Murid

: Ibrahim bin Maisarah, Ishaq bin ‘Abdullah bin Abi Talhah, Abu Umama as’ad bin Sahl bin Hanif, Anas bin sirrin, Bashir bin Yasar, Ja’far bin ‘Abdullah bin Al-Hakim al-Ansari, Habib bin Abi Thabit, Hafis bin ‘Abdullah bin Anas bin Malik, Humaid Al-Tawyl., Sa’id bin Jabir, Sa’id bin khaalid, Sulaiman bin Abi Sulaiman, ‘Abdullah bin bin Anas bin Malik, A’Abdullah bin Abi Bakr bin Anas bin Malik, Malik bin Dinar, Muhammad bin Abi Bakr athaqafi, Muhammad bin Sirrin, Yahya bin ishaq, Yahya bin Al-Anshari, Abu Ubaidah, Abu Uthman.

Kritikus

: Abu Hatim Ar-Razi	: Thiqah
Abu Hatim bin Hibban	: Pembantu Nabi Muhammad SAW
Ibn Hajar al-‘Asqalani	: Sahabat yang terkenal
Adhahabi	: Sahabat
As-Suyuti	:Pembantu Rasulullah SAW.181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## 1. Humaid Al-Tawil

Nama asli	: Humaid bin Abi Humaid Al-Tawil al-Bashri.
Thabaqat	: 5 Tabi'in saghir
Kunyah	: Abu 'Ubaidah. <sup>39</sup>
Laqab	: at-Thawil dan al-Bisri.
Lahir	: 68 H
Wafat	: 142 H <sup>40</sup>
Guru	: Anas bin Malik, Hasan al-bisri, Ubaidullah bin Abdullah bin Malikhah, Muhammad bin Ubaid al-Ansar, Musa bin Anas bin Malik, Yahya bin Sa'id al-ansari.
Murid	: Isma'il bin Ja'far, Isma'il ibn Ulaiyah. Jarir bin Hazm, Hamad bin Ziyad, Hamad bin salamah, Kholid bin al-Harith, Sufyan bin 'Uyainah, Sulaiman bin Bilal, Sahl bin Yusuf, Abdullah bin Mubarak, 'Abdurrahman bin 'Abdullah alMas'ud, Muhammad bin 'Abdullah al-Ansari, Yazid bin Harun, Abu Bakr bin 'Uyas.
Kritikus	: Abu Hatim Ar-Razi : Thiqah la Basa Bihi Abi Hatim bin Hiban : Thiqah Abu Dawud Al-Sajustani : Thiqah Akthara Hadith Ibn Hajar al-Asqalani : Thiqah Mudalis Yahya bin Mu'in : Thiqah.

## 2. Yazid

Nama asli	: Yazid bin Harun bin Wadhi.
Thabaqat	: 9
Kunyah	: Abu Khalid.
Laqab	: as-Salami.
Lahir	: 118 H
Wafat	: 206 H
Guru	: Ibrahim bin Sa'id, Ismail bin Abi Kholid, Jarir bin Hazm, Hujaj bin Hasan, Hamad bin Ziyad, Hamad bin

<sup>39</sup> Abdul Ghafar al-Bandari dan Sayyid Kardi Hasan, *Mausu'ah Rijal alKutub Tis'ah* (Bayrut : Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah. Vol. 01, 1993), 397.

<sup>40</sup> Yusuf al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal, Vol. 3* (Bayrut : Dar al-Fakr. Vol. 01, 1994), 1525.



Murid

Kritikus

3. Ahmad bin Hanbal

Nama asli

Thabaqat

Kunyah

Laqab

Lahir

Wafat

Guru

Murid

Kritikus

Salamah, ‘Abdullah bin ‘Awn, ‘Abdurrahman bin Abi Bakr, ‘Umar bin Muhammad bin Ziyad, Humaid At-Tawil, Muhammad bin Talhah.<sup>41</sup>

: Ibrahim bin ya’qub, Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Mani’. Harith bin Muhammad, Ziyad bin Ayyub, Qutaibah bin Sa’id, Muhammad bin Isma’il bin ‘ulaiyah, Muhammad bin Hatim bin Maimun, Abu Salamah Musa bin Isma’il, Yahya bin Ja’far bin Abi Talib, Yahya bin Mu’in.

: Abi Hatim Ar-Razi : Thiqah, Suduq Abi Hatim bin Hibban : Thiqah Yahya bin Mu’in : Thiqah.

:Ahmad bin Muhammad Hanbal bin hilal bin Asad AsSaibani.

: 10

: Abu ‘Abdullah.

: as-Shaibani.

: 164 H

: 241 H

: Ibrahim bin Khalid, Ibrahim bin Sa’ad, Ishaq bin Yusuf, Isma’il ibn ‘Ulaiyah, Ja’far bin ‘Awn, Al-Husain bin ‘Ali alJa’far, Hamad bin Khalid, ‘Ubaidah bin Humaid, Qutaibah bin Sa’id, Muhammad bin Idris As-Shafi’i, Yahya bin Adam, Yazid bin Harun.

: al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibrahim bin Ishaq, Ahmad bin Hasan, Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Al-Hajaj, Ishaq bin Mansur, Hanbal bin Ishaq, Ziyad bin Ayyub, ‘Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Abu Bakr ‘Abdullah bin Muhammad.

: Ibn Abi Hatim : Thiqah

<sup>41</sup> Al-Asqalani, *Tahdhib al-Tahdhib* (Libanon : Dar al-Kutub al- ‘Alamiyah. Vol. 1, 1994), 597.

Ibn Hibban : Thiqah

Ibn Sa'id : Thiqah Thabit.

### C. Pengertian Hadis dan Kualitasnya

Hadis secara *etimologi* berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru) yang beranonim dari kata al-Qadim (sesuatu yang lama). Dalam kata hadith juga berarti *Khabar* (berita) yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain dan jamaknya adalah *al-Hadith*.<sup>42</sup>

Sedangkan secara terminologi para ulama, baik itu dari muhadisin, fuqaha ataupun ulama ushul, merumuskan pengertian hadis yang berbeda-beda. Dari perbedaan tersebut disebabkan karena terbatas dan luasnya obyek tinjauan masing-masing yang tentu saja mengandung kecenderungan pada aliran ilmu yang didalami oleh setiap ulama tersebut.<sup>43</sup>

Adapun definisi dari ulama hadis ialah:

Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW, baik itu berupa sabda (perkataan), perbuatan taqir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi SAW.

Adapun definisi dari ulama ushul ialah

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, selain alQur'an Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqir Nabi SAW yang bersangkutan-paut dengan hukum syara'. Adapun menurut ulama fuqaha ialah

Segala sesuatu yang ditetapkan Nabi SAW, yang tidak bersangkutan-paut dengan masalah-masalah fardhu atau wajib.

Dari beberapa definisi diatas yang dijelaskan baik itu ulama hadis, ushul maupun fuqaha dapat disimpulkan dengan definisi yang lebih sempit lagi bahwa hadith merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW tanpa menyinggung ucapan sahabat maupun tabi'.

Sehingga sebagian ulama hadith mendefinisikan secara luas yaitu Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi semata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>42</sup> Zainul Arifin, Studi Kitab...,01.

<sup>43</sup> M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis, (Bandung :Pustaka Setia, 2015), 15.

hadith marfu, melainkan juga disandarkan kepada sahabat hadith mauquf, dan tabi'in hadith maqtu'.<sup>44</sup> Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hadis itu berbeda dengan khabar karena hadith itu datangnya dari Nabi SAW sedangkan khabar itu datangnya dari selain Nabi SAW.

### 1. Kesahihan Sanad

Sanad secara etimologi adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran.<sup>45</sup> Sedangkan menurut terminologi berbeda-beda dalam mengartikannya antaranya:

Menurut Al-Badru bin Jama dan Al-Thibiy mengatakan sanad adalah berita tentang jalan matan. Adapun penjelasan sanad ialah silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis dan menyampaikan kepada matan hadis.

Dalam pengertian sanad secara istilah berkaitan dengan kata-kata seperti al-isnad, al-musnid, dan al-musnad. Dalam pengertian al-isnad ini mempunyai arti menyandarkan, mengasalkan (mengembalikan ke asal), dan mengangkat. Dalam pengertian al-isnad ini menyatakan bahwa menyandarkan hadith kepada orang yang hadis tersebut.

Jadi, istilah sanad ini sangat penting dalam persoalan periwayatan hadis. bebas menyatakan apa dikehendakinya". Dari beberapa penjelasan diatas bahwa dapat dilihat sanad mempunyai peranan penting dalam kualitas periwayatan hadis.

Apabila kualitas sanad hadis itu dapat dipertanggungjawabkan maka kualitas hadis itu menjadi sahih. Oleh karena itu, ulama hadis sebelum menjadikan hadis itu sebagai hujjah maka perlu diadakan pengujian dan kritik sanad sebelum menguji tentang matan hadis.

Adapun beberapa unsur-unsur kaidah kesahihan hadis itu ialah: Pertama, sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari mukharrij-nya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat adil dan *dabith*. Ketiga, dalam sanad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>44</sup> Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Histori dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna), 04.

<sup>45</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 43.

dan matannya harus terhindar dari syadz (kejanggalan) dan kecacatan (llat). Adapun uraian tentang kesahihan sanad sebagai berikut:

#### 1. Bersambung Sanad

Bersambung sanad ialah setiap perawi hadis yang bersangkutan benar-benar menerimanya dari perawi yang berada di atasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi definisi ini tidak mencakup dalam persoalan hadis mursal maupun munqati dalam berbagai variasi.<sup>46</sup>

Adapun ketersambungan sanad itu terjadi apabila mukharrij hadis (penghimpun riwayat hadis dalam kitab) sampai kepada periwayat pertama dari kalangan sahabat yang pertama sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, sanad hadis itu dikatakan tersambung apabila sanad pertama mukharrij hadith bersambung sampai pada sanad terakhir (kalangan sahabat) hingga Nabi Muhammad.<sup>47</sup>

Adapun beberapa definisi dari kalangan para ulama hadis tentang sebutan yang beragam dalam ketersambungan sanad, sebagai berikut: Pertama, menurut al-Khathib al-Baghdadi (w. 463 H/1072 M) menyebutkan dengan sebutan hadis musnad. Kedua, menurut Ibn Abd al-Barr adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi disebut hadis (marfu), sanad hadis musnad ada yang bersambung (muttasil) dan ada yang terputus (munqati). Pendapat yang dinyatakan oleh Ibn Abd al-Barr adalah pendapat yang mayoritas di ikuti oleh ulama hadis.

Pendapat Ibn al-Shalah dan al-Nawawi, keduanya mengartikan hadis muttasil adalah hadis yang bersambung sanadnya, baik itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW atau hanya sebatas sampai kepada sahabat. Sedangkan pendapat Syuhudi Ismail mengatakan hadis muttasil itu ada yang marfu dan ada yang mawquf dan ada pula yang maqtu.

Adapun pengertian dari hadis marfu<sup>48</sup> adalah perkataan, perbuatan, atau taqir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik sanad hadis

<sup>46</sup> Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis* (Bandung: Remaja Rodaskarya Offset, 2012), 241.

<sup>47</sup> Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Predana Media Group, 2016), 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



itu bersambung atau terputus, baik yang menyadarkan hadis itu sahabat atau lainnya. Hadis mawquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat baik itu perkataan, perbuatan atau taqir.hadis maqthu“ adalah hadis yang disandarkan kepada tabiin atau orang yang dibawahnya, baik itu perkataan atau perbuatan<sup>48</sup>

Menurut Syuhudi Ismail bahwa hadis muttasil itu pasti hadis musnad. Akan tetapi, hadis musnad belum tentu menjadi hadis muttasil. Untuk mengetahui ketersambungan sanad hadis. Menurut Syuhudi Ismail para ulama biasanya dalam penelitiannya menggunakan tata kerja sebagai berikut:

1. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti
2. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat. Adapun yang dilakukannya ialah: Pertama, mempelajari kitab-kitab al-Rijal al-Hadith untuk mengetahui sejarah perawi hadis. Kedua, untuk mengetahui ke’adilan dan kedabitan perawi dan untuk mengetahui apakah antara para periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan sezaman pada masa itu atau hubungan guru-murid dalam periwayatan hadis.
3. Meneliti kata-kata (al-Tahammul wa ada’ al-hadith) yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad, yakni lafadz atau metode yang dipakai dalam sanad.<sup>49</sup>

Dalam sanad hadis tidak hanya memuat tentang nama-nama periwayat, juga membuat lambang-lambang atau lafadz-lafadz yang dijadikan sebagi pedoman untuk metode periwayatan yang berkaitan. Dari beberapa lambang tersebut dapat digunakan untuk melihat kecermatan metode periwayat yang digunakan oleh para periwayat dalam sanad hadis tersebut.

Adapun lambang-lambang atau lafadz-lafadz yang digunakan dalam periwayatan hadis ialah dengan mempelajari (Tahammul wa al-Ada’ al hadith). Tahammul secara etimologi berasal dari bentuk masdar yaitu artinya menerima. Sedangkan secara terminologi tahammul yaitu:

<sup>48</sup> Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia. 2015) 155.

<sup>49</sup> Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 122-128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Penjelasan mengenai cara-cara para periwayat dalam mengambil atau menerima hadis dari gurunya.

Kalangan ulama hadis mengistilahkan tahammul ialah menerima dan mendengar suatu periwayatan hadis dari seorang syaikh dengan menggunakan beberapa metode penerimaan hadis.<sup>50</sup> Sedangkan al-ada secara etimologi berasal dari isim masdar yaitu adda, yauddi, ada'an yang berarti menyampaikan atau menunaikan. Sedangkan secara terminologi yaitu

Penjelasan mengenai cara-cara menyampaikan hadis yang diterima oleh para periwayat hadis dari syaikh atau gurunya.<sup>51</sup>

Dengan demikian, para ulama hadis mengistilahkan bahwa menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang.<sup>52</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan pengertian tahammul wa al-ada adalah penjelasan mengenai metode menerima dan meriwayatkan hadis dari syaikh dan bagaimana cara menyampaikan dengan sighth-sighth tertentu. Adapun beberapa sighth tentang tahammul wa al-ada, sebagai berikut:

a) *Al-Sima*

Yang dimaksud dengan metode al-Sima; adalah metode yang penerimaan hadis dengan cara mendengarkan sendiri dari perkataan syaikh atau dengan cara didektekan, baik itu dari segi hafalannya maupun dari segi tulisannya, sehingga yang menghadiri dalam majelis tersebut dapat mendengarkannya secara langsung apa yang diucapkan atau didektekan oleh syaikh. Menurut kalangan ulama hadis bahwa metode al-Sima" ini adalah metode yang paling tinggi dikarenakan metode ini lansung bertemu dengan syaikhnya (gurunya).

b) *Al-Qira'ah ala Syaikh*

Metode penerimaan hadis dengan cara seseorang membacakan hadis dihadapan syaikh, baik itu dia yang membacakan sendiri atau orang lain, sedangkan seorang syaikh itu menyimaknya atau mendengarkannya, baik seorang guru hafal ataupun tidak, tetapi baik itu dia memegang kitabnya

<sup>50</sup> Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Histori dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 112.

<sup>51</sup> Umi Sumbulah, *Kajian Kritik Ilmu Hadis* (UIN-Maliki Press, 2010), 64.

<sup>52</sup> Zainul Arifin, *Ilmu Hadis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 113.

atau mengetahui tulisannya atau dia termasuk orang yang tsiqah.

Dalam metode *al-Qira'ah ala syaikh* ini para ulama hadis memutuskan bahwa metode ini sah. Akan tetapi ada beberapa perbedaan pendapat. Diantaranya, seperti, Al-Laith bin Sa'ad, Syu'bah, Ibnu Juraij, Sufyan al-Thauri, Abu Hanifah mereka menganggap bahwa metode qira'ah lebih baik dari pada metode al-Sima' karena dalam metode al-Sama ketika guru terjadi kesalahan maka murid tidak berhak dalam membetulkan.

Ibnu al-Salah, Imam Nawawi dan jumhur ulama mengatakan bahwa al-Sima adalah metode yang lebih tinggi derajatnya dari pada metode al-Qira'ah. Sedangkan menurut imam Malik dan sebagian dari ulama hujaz dan kuffah mengatakan bahwa metode alSima dan al-Qira'ah derajatnya sama. Dengan demikian, para ulama bersepakat bahwa metode al-Sima' derajatnya lebih tinggi dari dari pada alQira'ah.<sup>53</sup>

#### c) *Al-Ijazah*

*Al-Ijazah* yakni metode penerimaan dengan cara seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab kepada seseorang atau orang tertentu, sekalipun murid tidak membacakan kepada gurunya atau tidak mendengar bacaan gurunya.

Dalam metode alIjazah ini para ulama berbeda pendapat, seperti pendapat Ibnu Hazm mengatakan bahwa metode al-Ijazah ini dianggap sebagai bid'ah dan tidak diperbolehkan menggunakan metode ini.

Adapun ulama yang memperbolehkan dengan metode ini dengan menentukan syarat bahwa syaikh benar-benar mengerti tentang apa yang diijazahkan dan naskah muridnya menyamai dengan yang lain dan syaikh yang memberi ijazah itu benar-benar ahli ilmu. Adapun macam-macam tentang metode al-Ijazah, sebagai berikut:

1. Syaikh mengijazahkan sesuatu yang tertentu kepada orang yang tertentu. Menurut jumhur ulama *al-Ijazah* seperti ini

<sup>53</sup> Ibid., 119-120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diperbolehkan. sedangkan Asy-Syafi'i dan sebagian *Zhariyah* atau Ibnu Hazm mengatakan bahwa ini adalah bidah.

2. *Al-Ijazah* kepada orang tertentu untuk meriwayatkan hadis yang tidak ditentukan.
3. *Al-Ijazah* kepada orang yang tidak ditentukan.
4. *Al-Ijazah* dengan sesuatu yang tidak jelas. Ungkapan seperti ini tidak sah, tetapi apabila dalam suatu forum *ijazah* itu sah, sekalipun tidak mengetahui identitas setiap orang yang hadis.
5. *Al-Ijazah* kepada orang yang belum lahir atau belum ada.
6. *Al-Ijazah* mengenai sesuatu yang belum diperdengarkan atau dibacakan kepada penerima *ijazah* maka *ijazah* ini tidak sah atau batal.
7. *Al-Ijazah* yang berbetuk *al-Mujaz* maka *ijazah* ini diperbolehkan.<sup>54</sup>

#### d) Al-Munawalah

*Al-Munawalah* artinya memberikan atau menyerahkan. Dengan demikian, metode *al-Munawalah* adalah seorang syaikh yang memberikan hadis atau beberapa hadis atau sebuah kitab untuk diriwayatkannya.

Metode *al-Munawalah* ini ada dua bentuk yaitu Pertama, *al-Munawalah* yang didampingi dengan *ijazah* yang kemudian untuk kongkretnya adalah seorang guru menyerahkan kitabnya kepada muridnya, namun juga ada pernyataan agar hadis-hadis yang termuat didalam kitab tersebut diriwayatkannya.

Kedua, *al-Munawalah* tanpa ada disertai oleh *ijazah*. Dalam hal ini sang guru berkata bahwa “ini adalah hadis riwayatku”.<sup>55</sup> Akan tetapi, guru tidak berkata “riwayatkanlah atau saya ijazahkan kepadamu”.

<sup>54</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 70.

<sup>55</sup> Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Histori dan Metodologis* (Malang : UIN Press, 2008), 55-56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

e) *Al-Maktabah*

*Al-Maktabah* artinya bertulis-tulisan surat. Dalam metode *alMaktabah* ini bahwa seorang syaikh menulis sendiri atau menyuruh orang lain untuk menuliskan sebagian hadisnya untuk diberikan kepada murid yang ada dihadapannya atau yang tidak hadis dengan mengirimkan surat kepada orang yang dipercaya untuk menyampaikannya.<sup>56</sup>

Dalam metode *al-Maktabah* ini ada dua bentuk yaitu: Pertama, metode menuliskan hadis yang kemudian diikuti dengan ungkapan *ijazah* agar hadis tersebut diriwayatkannya. Kedua, syaikh menuliskan hadis untuk diberikan kepada muridnya tetapi tidak disertai dengan *ijazah*. Adapun *lafadz* yang digunakan dalam metode *al-Maktabah* ini, seperti

“aku izinkan kepadamu apa yang aku tulis untukmu atau apa yang aku kirimkan kepadamu”

f) *Al-I'lam*

Syaikh memberitahu bahwa kitab atau hadis yang diriwayatkannya itu dia terima dari seorang guru. Akan tetapi, syaikh tanpa memberikan izin kepada sang muridnya. Sebagian ulama membolehkannya menggunakan metode ini.

Diantaranya adalah Ibnu Juraij, Ibnu Al-Shabbagh Asy-Syafi'i, Abu Al-Abbad Al-Ghamri Al-Maliki. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya tidak membolehkannya menggunakan metode ini tetapi wajib diamalkan apabila sanadnya sahih, seperti ulama yang membolehkannya ialah Ibnu Shalah dan Al-Ghazali.<sup>57</sup>

g) *Al-Wasiyyah*

*Al-Wasiyyah* adalah syaikh ketika akan meninggal atau berpergian, meninggalkan pesan kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis atau kitabnya, setelah seorang syaikh itu meninggal atau berpergian. Dalam metode *al-Wasiyyah* ini para ulama menganggap bahwa lemah.<sup>58</sup>

Menurut At-Thabari menyebutkan bahwa diantara ulama yang

<sup>56</sup> Ibid.,123.

<sup>57</sup> Ibid.,75.

<sup>58</sup> Ibid.,124-125.

melakukan metode ini adalah Abu Hasyim bin Abdillah bin Muhammad bin AlHanafiyah, ia berwasiat kepada Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Abbas dan menyerahkan beberapa kitab kepadanya.

#### h) *Al-Wijadah*

*Al-Wijadah* adalah seseorang memperoleh hadis orang lain dengan mempelajari kitabnya dengan tidak melalui beberapa metode yang lain seperti al-Sima', al-Ijazah atau al-Munawalah. Dalam metode ini para ulama berbeda pendapat dalam hal meriwayatkannya.

Sebagian ulama ahli hadis maupun golongan Malikiyah tidak memperbolehkan untuk meriwayatkan hadis dengan menggunakan metode ini. Sedangkan menurut imam Asy-Syafi'i memperbolehkan meriwayatkan dengan metode ini.<sup>59</sup>

Dari pendapat dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis musnad pasti marfu' dan bersambung sanad, sedangkan hadis marfu' belum tentu hadis musnad. Hadis marfu' dapat disebut sebagai hadis musnad apabila seluruh rangkaian sanadnya bersambung,

Tiada yang terputus sejak awal hingga akhir. Dalam suatu sanad hadis dianggap tidak bersambung apabila terputus salah satu seorang perawi atau lebih dari rangkaian para perawinya, dapat dikatakan seorang perawi itu daif maka hadis itu tidak dapat dikatakan sebagai hadis yang sahih.

## 2. Keadilan Perawi

Kualitas pribadi perawi hadis adalah harus *adl*. Dalam kata *adl* bagi bidang keilmuan hadis itu berbeda istilah dengan pengertian *adl* secara umum yang terdapat dalam kamus bahasa Indonesia. Dalam kamus Indonesia secara umum kata adil yaitu tidak berat sebelah (tidak memihak), sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan kata *adl* yang berasal dari bahasa Arab: *adl* yang artinya pertengahan, lurus, condong kepada kebenaran.<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Ibid.,125.

<sup>60</sup>Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang,2007), 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dalam hal yang mengenai *adl* dari kalangan ulama hadis dalam mengistilahkan itu sangat beragam tetapi masih sama dalam satu *subtansi*. Seperti yang diungkapkan beberapa kalangan ulama hadis yaitu: Pertama, menurut al-Hakim bahwa seseorang disebut *adl* apabila beragama islam, tidak berbuat bid'ah, dan tidak berbuat maksiat.

Kedua, menurut Ibn al-Shalah bahwa seorang perawi yang *adl* yaitu beragama islam, baligh, berakal dan memelihara muru'ah dan tidak berbuat fasik.

Ketiga, menurut ibn Hajar alAsqalani mengistilahkan kata *adl* dimiliki seorang perawi yang hadis yang taqwa, memelihara muru'ah, tidak berbuat dosa besar misalnya syirik, tidak berbuat *bid'ah*, tidak berbuat fasik.<sup>61</sup>

Keempat, Menurut al-Razi kata *adl* didefinisikan sebagai kualitas *spiritual* yang mendorong untuk selalu berbuat taqwa yaitu mampu menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil, dan meninggalkan perbuatan yang mubah yang menodai muruah.<sup>62</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari beberapa pendapat jumbuh ulama diatas bahwa kriteria perawi yang *adl* yaitu: Pertama, beragama islam. Kedua, mukalaf. Ketiga, melakukan ketentuan agama. Keempat, memelihara muruah.<sup>63</sup>

Berdasarkan dari kriteria sifat adil diatas maka orang-orang yang suka berdusta, suka berbuat mungkar itu tidak dapat diterima sebagai hujjah, Apabila riwayatnya dinyatakan juga sebagai hadis. Maka hadisnya itu dinilai sangat lemah (da'if), atau sebagian ulama dinyatakan sebagai hadis palsu (maudhu).

Para ulama hadis menetapkan tiga metode untuk mengetahui *adl* tidaknya seorang perawi yaitu: Pertama, melalui popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama hadis, periwayat yang terkenal keutamaan pribadinya seperti Malik bin Ans dan Sufyan Ats-Tsauri yang tidak diragukan dalam persoalan keadilannya.

<sup>61</sup> Idri, *Studi Hadis*. (Jakarta: Predana Media Group, 2016), 163.

<sup>62</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 14.

<sup>63</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 64-65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Kedua, penilaian dari kritikus hadis, penilaian ini berisi tentang pengungkapan kelebihan (al-Ta'dil) dan kekurangan (alTajrih) yang ada pada diri periwayat hadis.

Ketiga, penerapan kaidah al-Jarh wa al-Ta'dil. Dalam metode yang ketiga ini ditempuh apabila para kritikus hadis tidak sepakat dengan kualitas periwayat tertentu.<sup>64</sup>

Dengan demikian, dalam menetapkan keadilan perawi dengan metode diatas tidak dapat diputar balikkan karena metode yang pertama tidak dinilai dengan nilai baik melainkan popularitas sebagai perawi *adl* itu sebagai perawi yang tidak dapat diragukan tentang keadilannya.

### 3. Periwayat Hadis Bersifat Dabit

Dalam beberapa kesahihan sanad hadis adalah perawi yang *dabit* Secara bahasa *dabit* yaitu kokoh, yang kuat, yang tepat, dan yang hafal dengan sempurna. *Dabit* ialah kemampuan periwayat ketika menerima hadis. Kemampuan memahami ungkapan ketika mendengar hadis dan hafal sejak saat menerima hadis tersebut hingga pada saat penyampaiannya.<sup>65</sup>

Adapun beberapa pendapat para ulama tentang *dabit*, sebagai berikut: Menurut alSarkhasi *dabit* ialah mengandung makna sebagai tingkatan kemampuan dan kesempurnaan intelektualisasi seseorang dalam proses penerimaan hadis mampu memahami secara mendalam makna dikandung dalam hadis tersebut, menjaga dan menghafalkannya semaksimal mungkin hingga pada waktu penyebaran dan periwayatan hadis yang dididengarnya tersebut kepada perawi lain, yakni hingga pada proses penyampaian hadis kepada orang lain.

Menurut Ajjaj al-Khathib *dabit* itu sebagai intensitas intelektual seorang rawi tatkala menerima sebuah hadis dan memahaminya sebagaimana yang didengarnya, selalu menjaganya hingga saat periwayatannya, yakni hafal dengan sempurna jika ia meriwayatkannya berdasarkan hafalannya, memahami dengan baik makna dikandungnya, hafal benar dengan tulisannya, dan paham

<sup>64</sup> Idri, *Studi Hadis* ( Jakarta: Predana Media Group, 2016),163.

<sup>65</sup> Muhid dkk, *Metodologi Penelitian hadis* (Surabaya: Mitra Media Massa, 2013), 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

betul akan kemungkinan adanya perubahan, pengganti, pengurangannya jika ia meriwayatkan hadis tersebut berdasarkan tulisannya.

Menurut Ibnu Hajar al-Asqali al-Sakhawi menyatakan bahwa seseorang yang disebut seseorang yang disebut *dabit* ialah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengar dan mampu menyampaikan hafalan itu kapan saja yang dikehendakinya.<sup>66</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahrah seseorang disebut *dabit* apabila mampu mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya, memahami pembicaraan itu secara benar, kemudian menghafal dengan bersungguhsungguh dan berhasil hafal dengan sempurna, sehingga menyampaikan hafalan itu kepada orang lain dengan baik.

Menurut Subhi Shalih menyatakan orang yang *dabit* ialah orang yang mendengarkan riwayat hadis sebagaimana seharusnya, memahami dengan pemahaman mendetail kemudian hafal secara sempurna, dan memiliki kemampuan yang sedemikian itu, sedikitnya mulai dari saat mendengar riwayat itu sampai menyampaikan riwayat tersebut kepada orang lain.

Memperhatikan beberapa definisi tentang *dabit* yang dijelaskan oleh beberapa ulama diatas, memiliki beberapa unsur yakni pendengaran, pemahaman, penjagaan dan penyampaian yang sempurna. Dalam kitab fath al-Mught yang dikutip oleh Nashr bahwa konsep *dabit* dibagi menjadi dua yaitu *dabit al-Hifd* dan *dabit al-Kitab*. *Defini dabit al-Hifd* adalah sebagaimana hadis yang ditetapkan dalam hafalannya hingga kapanpun.

Sedangkan *dabit al-Kitab* ialah sebagai suatu kondisi terjaganya hadis yang telah diterima oleh seorang perawi dalam catatannya hingga dapat menyampaikan dengan benar dalam meriwayatkannya.

Adapun pendapat lain, menurut Ibn al-Athir al-Jazari mengklasifikasikan *dhabth* dibagi menjadi dua yaitu *dabit zahir* dan *dabit batin*. Definisi dari *dabit zahir* ialah kemampuan intelektual seorang perawi dilihat dari sisi makna kebahasaan. Sedangkan *dabit batin* ialah kemampuan intelektual seorang perawi dalam mengungkapkan hukum *syara'* yang dikandung oleh sebuah teks

<sup>66</sup>Idri, *Studi Hadis* ( Jakarta: Predana Media Group, 2016),165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



hadis yang diriwayatkannya yakni berupa fiqh.

Dalam mengetahui kedabitan seseorang ada beberapa metode yang digunakan oleh para ullaama: menurut Ibn al-Shalah kedabitan seseorang dapat diketahui dengan cara mengkomparasikan dengan riwayat hadis dari sejumlah perawi yang thiqah dan telah terkenal kedabitannya.

Apabila riwayat seorang perawi memiliki kesesuaian dengan riwayat sejumlah perawi lain, meski secara makna, maka riwayatnya dapat dijadikan sebagai dalil keagamaan. Akan tetapi, apabila riwayatnya menyalahi maka tidak dapat digunakan sebagai *hujjah*.

Menurut Syuhudi Ismail ada tiga metode yaitu: Pertama, kesaksian para ulama hadis. Kedua, kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh perawi lain yang telah dikenal dalam kedabitannya.

Ketiga, apabila seorang perawi sesekali mengalami kesalahan, maka kedabitannya masih dapat dipercaya. Akan tetapi, apabila kesalahan itu terjadi berulang kali maka kedabitannya tidak dapat digunakan atau perawi tersebut tidak dapat disebut sebagai perawi yang dhabith.<sup>67</sup>

#### 4. Terhindar dari Shadh

*Shadh* secara *etimologi* berasal dari kata *syadzda-yasyudzusyadzdzan* yang artinya ganjil, tidak sama dengan mayoritas, tersendiri dari kelompoknya, atau bertentangan dengan kaidah. Sedangkan secara terminologi beragam macam pendapat dari kalangan ulama, sebagai berikut uraiannya:

Hadis yang diriwayatkan orang makbul yang menyalahi periwayatan orang yang lebih sama darinya.

Menurut al-Syafi'i dan ulama *Hijaz* mendefinisikan, *Shadh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah*, tetapi menyalahi atau bertentangan dengan periwayatan orang banyak, tidak dinamakan orang *tsiqah* orang yang meriwayatkan sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah* lainnya.

Sedangkan menurut Ibn Shalah *Shadh* ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *tsiqah* yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan

<sup>67</sup> Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Histori dan Metodologis* (Malang : UIN Press, 2008),

oleh seorang yang lebih *tsiqah*. Adapun menurut al-Hakim mendefinisikan Shadh ialah suatu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang *tsiqah* dan tidak ada orang *tsiqah* lainnya yang menyertai.

Kemudian menurut al-Hafidz Abu Ya'la al-Khalili mendefinisikan *Shadh* ialah sebuah hadis yang mengandung Shadh apabila hanya memiliki satu jalur sanad saja, baik hadis itu diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* maupun yang tidak, baik bertentangan atau tidak.

Dengan demikian definisi yang diajukan oleh al-Khalili ini hadis Shadh itu sama statusnya dengan hadis *fard mutlaq*. Menurut al-Khalili *Shadh* terjadi karena kemutlakan dirinya sendiri dalam periwayatan bukan dilihat dari segi selisihnya dengan yang lain.

Jadi, *Shadh* menurut al-Khalili adalah hadis yang hanya seorang diri yang meriwayatkan, yaitu tidak ada orang lain yang meriwayatkannya, bukan karena berbeda periwayatannya dengan periwayatan yang lain.<sup>68</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, pendapat yang banyak diikuti oleh para ulama hadis adalah pendapat Imam Syafi'i karena definisi yang diajukan oleh Imam Syafi'i *Shadh* tersebut mengandung implikasi praktis agar para ulama tidak terjebak pada kecerobohan dalam menyikapi sebuah hadis, yang bisa berakibat mengenyampingkan hadis itu sebagai *hujjah*.<sup>69</sup>

### 5. Terhindar dari *Illat*

Dalam pengertian *Illat* (cacat) ini tidak sama seperti pengertian secara umum. *Illat* artinya penyakit atau sesuatu yang menyebabkan kesahihan hadis itu ternodai. *illat* yang terjadi dalam suatu hadis itu tidak tampak secara jelas sehingga sulit untuk ditemukan membutuhkan penelitian yang lebih cermat.

Sedangkan secara istilah *Illat* ialah suatu sebab tersembunyi yang menyebabkan hadis itu cacat, tetapi secara lahir tidak tampak adanya kecacatan dalam hadis tersebut. Adapun beberapa menurut pendapat ulama, sebagai berikut:

<sup>68</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 118.

<sup>69</sup> Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Histori dan Metodologis* (Malang : UIN Press. 2008), 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Menurut al-Suyuthi, *Illat* ialah suatu ungkapan sebab tersembunyi yang membuat cacat, tetapi lahirnya selamat dari cacat tersebut. Sedangkan menurut Mahmud Thahan, *illat* ialah sebab yang tersembunyi, samar, dan membuat cacat pada kesahihan hadis.<sup>70</sup>

Dalam permasalahan *illat* al-Suyuthi mengklasifikasikan menjadi beberapa bagian, diantaranya: pertama, sanad tersebut secara lahir tampak sah, tetapi ternyata didalamnya terdapat seorang perawi yang tidak mendengar sendiri (dari gurunya) akan hadis yang diriwayatkannya.

Kedua, sanad hadis tersebut mursal dari seorang rawi yang *tsiqah* dan hafidz, tetapi secara lahir nampak sah. Ketiga, hadis tersebut mahfudz dari sahabat, seperti sahabat ini meriwayatkan dari perawi yang berlainan negeri.<sup>71</sup> Untuk mengetahui adanya *illat* ini menurut Syuhudi Ismail sebagian ulama berpendapat, sebagai berikut:

Menurut Abdurrahman bin Mahdi meneliti „*illat* hadis diperlukannya ilham. Kemudian orang-orang yang meneliti „*illat* hadis adalah orang cerdas, memiliki hafalan yang banyak tentang ahdis dan paham isinya, berpengetahuan mendalam tentang tingkat kedabitan para periwayat hadis, serta dibidang sanad dan matan.

Sedangkan Menurut Al-Hakin an-Naisaburi acuan utama dalam penelitian *illat* adalah hafalan, pemahaman, dan pengetahuan yang luas tentang hadis.<sup>72</sup>

Selanjutnya dalam kesahihan sanad juga mengenal ilmu *jarh wa ta’adil*. Adapun definisi dari *jarh wa ta’adil* secara etimologi kata *jarh* berasal dari kata *jaraha-yajraha-jarhan-jarahan* yang artinya melukai, terkena luka pada badan, atau menilai cacat (kekurangan).<sup>73</sup>

Sedangkan secara istilah menurut Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Jarh* ialah sifat yang tampak pada periwayat hadis yang membuat cacat pada keadilannya atau hafalan dan daya ingatannya yang menyebabkan gugur,

<sup>70</sup> Mahmud Thahan, *Dasar-dasar Ilmu Hadis* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 45.

<sup>71</sup> Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Histori dan Metodologis* (Malang : UIN Press. 2008), 74-75.

<sup>72</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 132

<sup>73</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



lemah atau tertolaknyanya periwayatan.

Sedangkan kata al-Tarjih dalam penggunaannya seringkali disamakan dengan makna al-jarh yang dipahami sebagai upaya mensifati perawi dengan sifatsifat yang dapat menyebabkan riwayatnya menjadi lemah atau tidak diterima.<sup>74</sup>

Sedangkan *al-Ta'dil* berasal dari kata *al-Adl* yang artinya (keadilan) atau sesuatu yang dapat dirasakan lurus atau seimbang. Adapun secara bahasa arab kata ta'dil berasal dari kata *al-Adl* yaitu *adalla-ya'dillu-ta'dilan*. Sedangkan secara istilah *al-Adil* itu artinya orang yang tidak tampak sesuatu yang mencederakan dalam urusan agama dan kehormatan (muru'ah).

Oleh sebab itu, berita dengan persaksiannya diterima jika memenuhi persyaratan.<sup>75</sup> Sedangkan *al-Ta'dil* secara istilah ialah memberikan sifat kepada periwayat hadis dengan beberapa sifat yang membersihkannya dari kesalahan dan kecacatan. Oleh karena itu, tampak keadilan pada diri seorang perawi sehingga diterima periwayatannya.<sup>76</sup>

Dari definisi diatas dapat diambil pemahaman tentang ilmu jarh wa ta'adil adalah ilmu yang membicarakan masalah keadaan periwayat baik itu dengan mengungkapkan sifat-sifat yang menunjukkan keadaluannya maupun sifat-sifat kecacatan yang bermuara pada penerimaan atau penolakan terhadap riwayat yang disampaikan.<sup>77</sup>

Adapun kaidah-kaidah *jarh wa ta'adil*, sebagai berikut:

1. Apabila seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah kritikan yang berisi pujian karena sifat dasar dari seorang periwayat hadis adalah terpuji. Sedangkan tercela merupakan sifat yang datang kemudian.<sup>78</sup> Dengan demikian, apabila sifat sifat dasar berlawanan dengan sifat kemudian maka sifat dasar itu

<sup>74</sup> Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Histori dan Metodologis* (Malang : UIN Press, 2008)77.

<sup>75</sup> Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011),

<sup>96</sup> Ibid.,99.

<sup>77</sup> Ibid.,77.

<sup>78</sup> Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijal Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



yang harus didahulukannya.

2. Artinya penilaian jarh didahulukan atas *ta'dil*.<sup>79</sup> Apabila seorang kritikus dinilai tercela oleh seorang kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan adalah penilaian tercela karena kritikus yang memberi penilaian tercela lebih memahami terhadap periwayat tersebut dan dasar untuk memuji seorang periwayat adalah persangkaan baik dan pribadi kritikus hadis dan persangkaan baik harus dikalahkan apabila ternyata ada bukti tentang bercelaan yang dimiliki oleh periwayat yang bersangkutan tersebut.
3. Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang mencela disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebab tercela.
4. Apabila orang yang mengkritik itu orang yang tidak *tsiqah* (da'if) dan orang dikritik adalah orang yang *tsiqah* maka kritikan tersebut harus ditolak.<sup>80</sup>
5. Apabila nama periwayat memiliki kesamaan ataupun kemiripan dengan nama periwayat lain, kemudian salah satu dari seorang periwayat tersebut dikritik dengan celaan maka kritikan itu ditolak kecuali dapat dipastikan bahwa kritikan tersebut terhindar dari kesamaan atau kemiripan nama periwayat tersebut.
6. Apabila kritikus tersebut mengalami permusuhan dengan periwayat yang dikritik dalam permasalahan keduniawian maka kritikan tersebut tidak dapat diterima.<sup>81</sup>

Dari penjelasan kaidah-kaidah diatas, bahwa para kritikus hadis harus objektif dalam menilai seorang periwayat hadis. Adapun beberapa tingkatan *ta'dil* dan jarh dalam menilai periwayat hadis, adapun tingkatan *ta'dil*, sebagai berikut:

1. Ta'dil dengan menggunakan ungkapan/ kata pujian bersangkutan
2. Ta'dil dengan mengulang kata pujian, baik dengan kata yang sama atau mirip
3. Ta'dil dengan menggunakan kata-kata pujian tanpa pengulangan, seperti:
4. Ta'dil dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan kebaikan

<sup>79</sup> Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 74.

<sup>80</sup> Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijal Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 41.

<sup>81</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Ilmu Rijal Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 73-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



seseorang, tetapi tidak melukiskan kecermatan, atau kekuatan hafalan

5. Ta'dil dengan menggunakan kata yang dekat kepada tarjih

6. Ta'dil yang tidak menunjukkan tsiqah dan tidak tarjih, seperti:

Adapun tingkatan jarh, sebaga berikut:

1. *Jarh* dengan menggunakan ungkapan yang sangat buruk dan sangat memberatkan kepada orang yang dicacat karena kedustaanya

2. *Jarh* dengan menunjukkan tuduhan dusta, juga berkisaran pada dusta

3. *Jarh* dengan menggunakan kata yang lebih lunak dengan sebelumnya, bahwa hadisnya tidak ditulis secara tegas

4. *Jarh* yang menunjukkan bahwa hadis tidak dapat dijadikan sebagai hujjah secara eksplisit

5. *Jarh* dengan menggunakan kata yang menunjukkan cacat keadilan yang ringan

a. Kesahihan Matan

Secara *etimologi Matan* atau *al-matn* ialah *ma shaluba wa irtafa'a min al-ardhi* (tanah yang meninggi). Sedangkan secara *termonologi* matan ialah *lafadz-lafadz* hadis yang didalamnya mengandung makna-makna tertentu.<sup>82</sup> Dalam penelitian Dalam kaidah kesahihan matan, ada beberapa unsur yang-unsur yang harus dipenuhi suatu matan sebagai matan yang berkualitas sahih dibagi menjadi dua macam, yaitu terhindar dari shuduz dan terhindar dari *illat* (cacat).<sup>83</sup>

Dalam penelitian sanad mungkin dapat dikatakan sebagai penelitian yang sulit, begitu juga dengan penelitian matan tidak mudah dalam melakukan penelitiannya. Sebagian ulama hadis mengemukakan tolak ukur untuk menentukan apakah hadis ini hadis dapat dijadikan sebagai *hujjah* atau ditolak. Adapun tolak ukur yang dikemukakan oleh al-Khattib al-Baghdadi (wafat 463 H/1072 M), suatu matan dapat dinyatakan sebagai kualitas sahih, sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat.

2. Tidak bertentangan dengan hukum al-qur'an yang telah muhkam.

3. Tidak bertentangan dengan hadis yang mutawattir.

<sup>82</sup> Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), 95.

<sup>83</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Ilmu Rijal Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003),

16.

4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama pada masa lampau (salaf)
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.
6. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.<sup>84</sup>
7. Kandungan pernyataannya berada diluar kewajaran yang diukur dari petunjuk umum ajaran islam.<sup>85</sup>

Dari uraian diatas yang sudah dikemukakan oleh para ulama hadis tentang unsur-unsur kesahihan matan dan pernyataan tentang tolak ukur kesahihan hadis sehingga dapat diketahui tanda-tanda matan hadis palsu untuk mempermudah para pengkaji hadis atau penelitian matan hadis dalam generasi selanjutnya.

#### D. Kaidah Kehujjahan Hadis

Ditinjau dari segi kuantitas hadis dibagi menjadi dua yaitu hadis mutawattir dan hadis ahad. Hadis mutawattir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah perawi yang semisal mereka dan seterusnya sampai akhir sanad dan semuanya bersandar kepada Rasulullah SAW.<sup>86</sup>

Hadis *ahad* adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada derajat jumlah hadis mutawattir, tidak memenuhi syarat mutawattir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawattir.<sup>87</sup> Dilihat dari segi kuantitas hadis mutawattir tidak perlu diragukan karena sudah jelas kesahihannya, tetapi hadis ahad masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Dalam bidang hadis sangat dipertimbangkan dalam segi kehujjahan ataupun derajat hadis untuk dijadikan sebagai pedoman untuk dijadikan sebagai sumber hukum islam. Dalam segi kehujjahan ini hadis dibagi menjadi dua yaitu hadis maqbul dan hadis mardud.

Hadis *maqbul* secara *etimologi* berasal dari kata *ma'khud* (yang diambil) dan *Muasaddaq* (yang dibenarkan atau diterima). Sedangkan secara *terminologi* hadis *maqbul* ialah hadis yang telah sempurna padanya, syarat-syarat

<sup>84</sup> Umi Sumbulah, *Kajian Kritik Ilmu Hadis* (UIN-Maliki Press, 2010) 189.

<sup>85</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Ilmu Rijal Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah), 119.

<sup>86</sup> Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis* (Bandung: Remaja Rodaskarya Offset, 2012), 428.

<sup>87</sup> Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 133.

penerimaan.<sup>88</sup>

Adapun syarat-syarat penerimaan suatu hadis menjadi hadis maqbul yang berkaitan dengan sanadnya yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dabit, dan yang berkaitan dengan matannya juga tidak shad dan tidak berillat.

Sedangkan hadis mardud secara etimonologi ialah yang ditolak atau yang tidak diterima. Sedangkan secara terminologi mardud ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis maqbul.

Dilihat dari ketentuan-ketentuan hadis maqbul dari penjelasan diatas dapat digolongkan menjadi dua yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Sedangkan hadis mardud dapat digolongkan menjadi dua yaitu hadis daif dan hadis maudhu.

#### a. Kehujjahan Hadis Sahih

Dilihat dari pengertian sahih secara etimologi adalah sehat, selamat, sah dan sempurna. Adapun menurut ulama sahih adalah lawan dari sa'im (sakit). Jadi, dari pengertian diatas sahih secara etimologi adalah sehat, selamat, sah dan sempurna yang tidak sakit.

Sedangkan secara terminologi sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang 'adl dan dabit hingga bersambung kepada Rasulullah SAW tanpa mengandung shadz (kejanggalan) ataupun illat (cacat).

Adapun beberapa menurut pandangan para ulama dalam memberikan pengertian hadis sahih, diantaranya :

Menurut Ibn Ash-Shalah mendefinisikan hadis *sahih* ialah hadis yang oleh periwayat yang adil dan dabit, diterima dari periwayat yang adil dan *dabit* dari awal sanad hingga akhir sanad, tidak ada *syadz* (kejanggalan) maupun illat (kecacatan).

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan hadis sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *adl*, sempurna kedabitannya, bersambung sanadnya, tidak berillat dan tidak bershadz.

Dari beberapa pengertian hadis sahih secara terminologi adalah hadis yang

<sup>88</sup>Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Histori dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 156.

sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh periwayat yang *adl* dan *dabit* yang sanadnya bersambung hingga kepada Rasulullah dan tidak mengandung *syadz* (kejanggalan) maupun mengandung *illat* (cacat).<sup>89</sup>

Hadis sahih ini dibagi menjadi dua yaitu sahih li dzatih dan sahih li ghairih. Adapun pengertian dari sahih li dzatih secara etimologi adalah yang sahih karena dzatnya, yakni yang sahih dengan tidak ada bantuan dari periwayat hadis yang lain.

Sedangkan secara *terminologi* hadis *sahih li dzatih* adalah satu hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diriwayatkan oleh orang yang adil, Al-dabt, tidak ada *syadz* (kejanggalan) ataupun adanya *illat* (kecacatan).<sup>90</sup>

Adapun pengertian dari sahih li ghairih secara etimologi adalah hadis hasan lidzatih apabila diriwayatkan melalui jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat, baik dengan redaksi yang sama maupun hanya maknanya saja yang sama, maka kedudukan hadis tersebut menjadi kuat dan meningkat kualitasnya dari tingkatan hasan kepada tingkatan sahih yang disebut dengan hadis hasan li ghairih.<sup>91</sup>

Adapun kehujjahan dari hadis sahih untuk dijadikan sebagai sumber hukum islam para ulama bersepakat bahwa hadis sahih itu dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum (syariat) islam baik itu dari segi hadis mutawatir maupun dari segi hadis ahad. Akan tetapi, lebih ditekankan jika hadis itu hadis mutawattir.

Adapun perbedaan tersebut para ulama dalam menentukan kehujjahan hadis sahih yang berstatus hadis ahad dalam bidang akidah. Dari sebagian ulama berpendapat bahwa akidah tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dalil yang yakin dan pasti yaitu al-Qur'an dan hadis mutawattir.

Perbedaan itu terjadi karena perbedaan penilaian mereka tentang hadis sahih yang ahad itu berstatus qath'i (pasti seperti hadis Mutawattir atau berstatus dzanni (samar).

<sup>89</sup> Nuruddin „Itr, *Ulumul Hadis*...,240.

<sup>90</sup> Qadir Hassan, *Ilmu Musthalah Hadis*, (Bandung: Diponegoro, 2007), 29.

<sup>91</sup> Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis* (Bandung: Remaja Rodaskarya Offset, 2012), 270.

Para ulama memahami bahwa hadis sahih yang ahad sama dengan hadis sahih yang mutawattir, yakni berstatus qath'i, berpendapat bahwa hadis ahad dapat dijadikan hujjah di bidang akidah. Akan tetapi, hadis sahih ada yang berstatus dzanni tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam bidang akidah.<sup>92</sup>

Dalam menentukan kehujjahan hadis sahih yang ahad ini para ulama berbeda dalam berpendapat: Pertama, sebagaimana ulama memandang bahwa hadis sahih yang ahad ini tidak ada yang berstatus qath'i sehingga tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan persoalan dalam bidang akidah.

Kedua, sebagian dari ulama hadis seperti yang dinyatakan oleh Imam Nawawi berpendapat bahwa hadis-hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim berstatus qath'i. Ketiga, sebagian ulama seperti yang dinyatakan oleh Ibn Hazm memandang bahwa semua hadis sahih berstatus qath'i tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh kedua ulama tersebut atau bukan.

Menurut Ibn Hazm tidak ada keterangan atau alasan yang membedakan hal ini berdasarkan siapa yang meriwayatkan. Semua hadis, jika sudah dinyatakan kesahihannya maka dalam statusnya sama dapat dijadikan sebagai hujjah. Dan menurut sebagian dari para ulama baik itu dari kalangan ahlu sunnah pendapat sama dengan pendapat Ibnu Hazm.

Hadis sahih memberi suatu kepastian dan harus diyakini dan bahwa ilmu yang pasti tersebut adalah ilmu yang rasional dan sebuah pendapat yang tidak dapat dicapai, kecuali oleh orang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas terutama dalam bidang ilmu hadis dan harus mengetahui karakteristik para perawi dan kecacatan yang terdapat dalam hadis baik itu dari segi sanad maupun dari segi matan.<sup>93</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ulama tentang kehujjahan hadis sahih baik yang ahad maupun mutawattir, yang sahih li dzatihi maupun sahih li ghairihi dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil agama dalam bidang hukum, akhlak, sosial, ekonomi, dan sebagainya kecuali dalam bidang akidah karena hadis sahih yang ahad diperselisihkan dikalangan para ulama.

<sup>92</sup> Idri, *Studi Hadis* ( Jakarta: Predana Media Group, 2016), 175.

<sup>93</sup> Abu Azam Al Hadi, *Studi Al-Hadith* (Jember: Pena Salsabila, 2008), 136.

### b. Kehujjahan Hadis Hasan

Hadis hasan secara harfiah ialah sesuatu yang disenangi dan dicondongkan oleh nafsu. Sedangkan secara istilah para ulama banyak perbedaan pendapat, dalam perbedaan ini terjadi karena sebagian ulama menganggap hadis hasan itu dapat menduduki diantara hadis sahih dengan hadis da'if, untuk dijadikan sebagai hujjah.

Menurut at-Tirmidzi hadis hasan ialah hadis yang diriwayatkan dari dua arah (jalur), dan para perawinya tidak tertuduh dusta, tidak mengandung syadz yang menyalahi hadis-hadis sahih.

Adapun yang dimaksud dengan at-Tirmidzi tentang syadz dalam pengertian tersebut adalah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut berlawanan dengan orang yang lebih hafal dari padanya atau lebih banyak jumlahnya.

Sedangkan menurut al-Khattib, hadis hasan adalah hadis yang diketahui jalurnya, populer rawi-rawinya, dan hal tersebut merupakan sifat kebanyakan dalam hadis, juga yang diterima oleh mayoritas ulama, dan dipakai oleh kebanyakan pakar fikih. Akan tetapi, pendapat al-Khattab ini banyak yang mengkritik.<sup>94</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Hajar mengistilahkan hadis hasan ialah khabar ahad yang dinukilkan melalui perawi yang *adl*, sempurna ingatannya, bersambung sanadnya dengan tanpa berillat dan syadz disebut dengan hadis sahih, tetapi apabila dalam kekuatan hafalan (*dabt*) kurang kokoh (sempurna) disebut hadis li hasan li dzatihi. Adapun yang dimaksudkan oleh Ibnu Hajar dalam istilah hadis hasan ialah hadis yang telah memenuhi lima persyaratan hadis sahih sebagaimana yang dijelaskan dalam istilah hadis sahih. Akan tetapi, dalam hadis hasan ini perbedaannya terletak dalam daya ingatannya kurang sempurna.

Dalam hadis sahih daya ingatannya sempurna sedangkan dalam hadis hasan ingatannya kurang tetapi dalam ketersambungan sanad, tidak ada syadz

<sup>94</sup> Mahmud Thahan, *Dasar-dasar Ilmu Hadis* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



dan tidak ada I'llat itu tidak ada kendala kecuali dalam kedabitannya (daya ingatannya) kurang sehingga hadis hasan ini berkedudukan diantara hadis sahih dengan hadis da'if.<sup>95</sup>

Pendapat diatas pengertian hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalannya, tidak ada syadz dan tidak ada illat. Berdasarkan dari kehujjahannya dalam hadis hasan ini dibagi menjadi dua yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi, adapun uraian sebagai berikut:

Hadis hasan lidzatihi ialah hadis yang dalam sanadnya bersambung dari awal sampai akhir yang diceritakan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang dalam daya ingatannya (dabit) tidak ada shadz maupun illat.<sup>96</sup>

Derajat hadis hasan li dzatihi ini dapat naik menjadi hadis sahih li ghairih apabila telah ditemukan adanya hadis yang menguatkan kandungan baik itu dari segi matannya ataupun dari segi sanadnya yang meriwayatkan dengan matan hadis yang sama, sebagai shahid atau tabi.

Sedangkan hadis hasan li gharih ialah hadis da'if yang mempunyai banyak jalur, dengan catatan lemahnya hadis tersebut tidak disebabkan oleh perawinya yang fasik atau seorang pendusta.

Adapun syarat yang menjadikan hadis terangkat derajatnya menjadi hadis hasan li ghairih ialah pertama, hadis da'if tersebut diriwayatkan dari jalur lain, satu ataupun lebih yang mendukung atau menguatkan hadis tersebut tetapi hadis pendukung tersebut harus lebih kuat tingkatannya. Kedua, kelemahan hadis tersebut disebabkan karena lemahnya hafalan perawi, sanadnya terputus, atau perawi hadis tersebut tidak diketahui (majhul) Dengan demikian, hadis hasan dapat dijadikan sebagai hujjah baik itu hadis hasan li dzatihi maupun hadis hasan li ghairih.<sup>97</sup>

Para jumhur ulama mengatakan bahwa kehujjahan hadis hasan seperti hadis sahih, walaupun derajatnya tidak sama. Adapun ulama yang menggolongkan hadis hasan baik itu hasan li dzatihi ataupun hadis hasan li

<sup>95</sup> Mahmud Thahan, *Dasar-dasar Ilmu Hadis* (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 55-56.

<sup>96</sup> Qadir Hassan, *Ilmu Musthalah Hadis* (Bandung: Diponegoro, 2007), 71.

<sup>97</sup> Idri, *Studi Hadis* ( Jakarta: Predana Media Group, 2016), 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



ghairih dalam pengelompokkan hadis sahih, seperti al-hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah.

Sedangkan menurut al-kahttab hadis yang dapat diterima sebagai hujjah adalah hadis hasan li dzatihi. Sedangkan hadis hasan li ghairih kekurangannya dapat diminimalisir atau tertutupi oleh banyaknya riwayat lain, maka dapat dijadikan sebagai hujjah. Apabila tidak ada penguat dari riwayat lain maka tidak diterima sebagai hujjah. Adapun kitab hadis yang memuat hadis hasan ialah Sunan at-tirmidzi, Sunan Abu Dawud, dan sunan Ad-Daruquthny.<sup>98</sup>

#### E. Musnad Ahmad bin Hanbal

##### 1. Biografi Ahmad bin Hanbal

Nama lengkap Ahmad bin Hanbal ialah Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin ‘Abdillah bin H}ayyan bin ‘Abdillah bin Anas bin ‘Awf bin Qasit bin Mazin bin Shaiban bin Zulal bin Isma’il ibn Ibrahim.<sup>99</sup> Ia dilahirkan di Baghdad pada 20 Rabiul awal 164 Hijriyah (780 M).<sup>100</sup> Meninggal dikota yang sama yaitu baghdad pada tahun 240/241 H.

Imam Ahmad bin Hanbal sempat dipenjarakan selama 28 tahun disebabkan sikapnya yang gigih dalam menolak faham kemakhlukan alQur’an. Keteguhan Imam Ahmad bin Hanbal dalam memegang prinsip keimanan tersebut disetarakan dengan khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq saat dihadapkan dengan para pengingkar kewajiban membayar zakat pada awal kekhalifahan. Ahmad bin Hanbal dilepas dari penjara sehubungan sikap al Mutawakil tidak lagi berfaham mu’tazilah seperti khalifah pendahulunya.<sup>101</sup>

Sebagian besar kekayaan ilmu Ahmad bin Hanbal diperoleh melalui ulama yang berada di kota kelahirannya Baghdad dan sempat Ahmad bin Hanbal mengikuti anggota group diskusi Imam Abu Hanifah ketika Imam Syafi’i tinggal di Baghdad Ahmad bin Hanbal terus menerus mengikuti program halaqahnya sehingga tingkat kedalamannya fiqih dan hadis telah

<sup>98</sup> Abu Azam al Hadi, *Studi Al-Hadith...*, 148.

<sup>99</sup> Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: al-Muna, 2010), 83

<sup>100</sup> Abdul Aziz Asy-Syainawi, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal Kehidupan, Sikap, dan Pendapat* (Solo: Aqwam, 2013), 9.

<sup>101</sup> Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar* (UIN-Malik Press, 2012), 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



menjadikan pribadinya sebagai seorang istimewa dalam majelis belajar.

Imam Syafi'i kehebatan Ahmad bin Hanbal dalam fiqih mendapat pengakuan Imam Syafai'i dan Yahya bin Mu'in terbukti dengan adanya popularitas madzhabnya yang mampu menyebarluaskan ke beberapa wilayah, seperti: Sham, Iraq, Najed dan lain sebagainya.<sup>102</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal memperluas wawasan hadisnya dengan melakukan perjalanan kebeberapa negara yang ditempuh dengan waktu yang cukup lama untuk menimba hadis dari Imam Syafi'i selama tinggal di Baghdad.

Adapun negara yang pernah dikunjungi Imam Ahmad bin Hanbal dalam mempelajari hadis, diantaranya: Yaman, Kuffah, Bashrah, Jazirah, Mekkah, Madinah dan Syam. Imam Ahmad bin Hanbal ketika berada di Yaman sempat berguru kepada Basyar al-Mafadhhal el-Raqasyi, Sufyan Ibnu Uyainah, Yahya Ibnu Sa'id al-Qathathan, Sulaiman bin Dawud at-Thayalisi, Ismail Ibnu Ulayyah dan lain sebagainya.

Dari perjalanan antar negara pusat keilmuan islam menghasilkan sekitar satu juta pembendaharaan hadis yang dikuasai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan demikian, Abu Zar'ah menempatkan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai Amirul Mu'minin.<sup>103</sup>

Adapun beberapa murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal yang berhasil dipandu dalam keilmuan hadis atau sunnah ialah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Waqi Ibnu Jarrah, Ali al-Madini dan lain sebagainya. Adapun beberapa kelebihan dari Imam Ahmad bin Hanbal yang dikemukakan oleh para ulama, sebagai berikut:

1. Ibnu Mu'in berkata, "Saya tidak pernah melihat orang yang lebih cukup dalam bidang bahasa Arab, kecuali Ahmad bin Hanbal".
2. Abdurrazaq berkata, "Saya tidak melihat seseorang yang lebih pandai dalam bidang fiqih dan lebih wara dari pada Ahmad bin Hanbal".<sup>104</sup>
3. Al-Syafi'i berpendapat, "Saya keluar dari kota Baghdad dan saya tidak

<sup>102</sup> Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Histori dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 84.

<sup>103</sup> Muhtadi Ridwan, *Studi Kitab-Kitab Hadis Standar* (UIN-Malik Press, 2012), 36.

<sup>104</sup> Endang Soetari, *Ilmu Hadits* (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), 301.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi





meninggalkan seseorang yang lebih ahli dalam fiqih, lebih zahid, lebih wara” dan lebih alim dari pada Ahmad bin Hanbal”.

4. Qutaibah berpendapat, “Ahmad bin Hanbal adalah Imam dunia ini”.

5. Abu Zar’ah berpendapat, “Imam Ahmad bin Hanbal hafal satu juta hadis”.<sup>105</sup>

## 2. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal

Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal koleksi hadis pada awalnya kurang lebih 750.000 hadis yang disileksi oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang ditekankan norma seleksinya pada segi nilai kelayakan hadis yang bersangkutan yang digunakan sebagai hujjah.<sup>158</sup> Hasil dari seleksi tersebut dibukukan menjadi 24 jilid dengan tulisan tangan tetapi saat diterbitkan dalam edisi cetakan mesin menjadi 6 jilid dengan format sedang.<sup>106</sup>

Hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang ada sekarang tidak seluruhnya diriwayatkan Imam Hanbali sendiri, melainkan diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (Anak Imam Ahmad bin Hanbal) dan Abu Bakr al-Qutai’i (dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal).<sup>107</sup>

Ibnu Kathir berpendapat bahwa kitab musnad dilihat dari segi kuantitas dan ketinggian susunan tata kalimat dalam matannya tidak dapat ditandingkan dengan kitab bentuk musnad yang lain karena Imam Ahmad bin Hanbal termasuk guru besar muhadithin generasi berikutnya kemungkinan hadis dalam kutub al-sittah juga termuat dalam kitab musnad. Dalam penyajian kitab musnad dikelompokkan berdasarkan nama sahabat Nabi yang menjadi perawi utamanya. Adapun sistematika dalam kitab musnad, diantaranya:

4. Hadis yang transmisi periwayatannya melalui 10 sahabat Nabi yang telah diberitakan prospek pribadinya oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga ialah: Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar ibn Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair bin Awwam, Sa’ad Abi Waqqash, Said bin Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn Jarrah.<sup>108</sup>

<sup>105</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014). 237-238.

<sup>106</sup> Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: al-Muna, 2010), 89.

<sup>107</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1996), 36.

<sup>108</sup> Muhammad bin Mathar az-Zahrani, *Sejarah dan Perekmbangan Pembukuan Hadits-Hadits Nabi SAW, ter. Muhammad Rum* (Jakarta : Darul Haq, 2017), 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

2. Hadis yang bersumber periwayatannya melalui sahabat peserta perang badar, prioritas penempatan hadis yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa telah ada jaminan pengampunan dosa dari Allah atas segala dosa para sahabat yang mengikuti perang badar. Hadis-hadis yang dimaksud melibatkan 313 sahabat dengan perincian 80 orang sahabat muhajirin dan 231 adalah dari kalangan sahabat Anshar.
  3. Hadis yang perawi utamanya adalah para sahabat yang mengikuti peristiwa bai'at al-Ridwan dan Sulh al-Hudaibiyah.
  4. Hadis-hadis yang bersumber periwayatannya melalui para sahabat Nabi yang proses keislamannya, pribadinya bertepatan dengan peristiwa Fathul Mekkah.
  5. Hadis-hadis yang periwayatannya bersumber melalui para Ummahatul Mu'minin.
  6. Hadis-hadis yang periwayatannya melalui para wanita Sahabiyah
3. Kritik Terhadap Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal

Ulama dalam menilai kitab musnad berbeda-beda pendapat. Adapun pendapat yang moderat menurut al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani dalam hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dari sejumlah 40.000 hadis al-musnad ada 3 atau 4 hadis yang belum diketahui secara pasti sumber riwayatnya. Dengan demikian bahwa dalam kitab musnad terdapat hadis yang derajatnya sahih atau hasan lighairihi bahkan terdapat hadis da'if.<sup>109</sup>

Sedangkan pendapat ulama al-Baqa'i menunjukkan bahwa sebagian hadis yang terdapat dalam kitab musnad dianggap hadis maudhu. Demikian pula dengan pendapatnya al-Hafiz al-Iraqi menyebutkan ada 9 hadis maudhu sedangkan Ibn Jazuli mengklaim 29 hadis maudhu dalam kitab al-musnad Ahmad bin Hanbal.

Dengan demikian dalam Musnad Ahmad bin Hanbal diperselisihkan oleh para ulama dapat disimpulkan, diantaranya: Pertama, seluruh hadis didalamnya dapat dijadikan hujjah.

Kedua, di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal terdapat hadis yang berstatus sahih, hasan, da'if bahkan maudhu". Ketiga, dan dari sebagian hadis juga

<sup>109</sup> Zainul Arifin, , *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: al-Muna, 2010), 94-95.

terdapat hadis sahih yang mendekati derajat hasan.

Dengan demikian, hadis yang terdapat dalam kitab Sedangkan pendapat ulama al-Baq'a'i menunjukkan bahwa sebagian hadis yang terdapat dalam kitab musnad dianggap hadis maudhu".

Demikian pula dengan pendapatnya al-Hafiz al-Iraqi menyebutkan ada 9 hadis maudhu sedangkan Ibn Jazuli mengklaim 29 hadis maudhu dalam kitab al-musnad Ahmad bin Hanbal. Dengan demikian dalam Musnad Ahmad bin Hanbal diperselisihkan oleh para ulama" dapat disimpulkan, diantaranya:

Pertama, seluruh hadis didalamnya dapat dijadikan hujjah. Kedua, didalam Musnad Ahmad bin Hanbal terdapat hadis yang berstatus sahih, hasan, da'if bahkan maudhu".

Ketiga, dan dari sebagian hadis juga terdapat hadis sahih yang mendekati derajat hasan. Dengan demikian, hadis yang terdapat dalam kitab musnad banyak juga yang berkualitas sahih sehingga kitab musnad dijadikan rujukan oleh para akademisi dalam melakukan penelitian hadis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### KUALITAS HADIS TENTANG *BULLYING* DALAM KITAB MUSNAD AHMAD BIN HANBAL

#### A. Kehujjahan Hadis Menyikapi Perilaku *Bullying*

Kehujjahan hadis tentang menyikapi perilaku *bullying* dalam kitab musnad Ahmad bin Hanbal No indeks 1397 memerlukan dua pembahasan yaitu kesahihan sanad dan kesahihan matan. Adapun untuk mengetahui derajat kesahihannya dengan mengetahui kritik sanad dan kritik matan.

##### 1. Kritik Sanad Hadis

Melakukan penelitian sanad hadis merupakan bagian yang terpenting. Penelitian sanad hadis bertujuan untuk mengetahui kuitas para perawi dan dalam penerimaan hadis para perawi serta ketersambungan antar guru dan murid. Sebelum melakukan penelitian hadis, adapun lampiran hadis tentang menyikapi perilaku *bullying* yaitu sebagai berikut : Dari lampiran hadis diatas, dapat dilihat bahwa perawi hadis dalam jalur Ahmad bin Hanbal, sebagai berikut:

##### a. Ahmad bin Hanbal

Berdasarkan dari lampiran bab III bahwa Ahmad bin Hanbal merupakan perawi yang terakhir atau sebagai mukharrij. Ahmad bin Hanbal menerima hadis dari Yazid. Ahmad bin Hanbal lahir pada tahun 164 H dan wafatnya pada tahun 241 H. Sedangkan Yazid wafat pada tahun 206 H. Dengan demikian, antara Ahmad bin Hanbal sangat memungkinkan untuk bertemu, hidup satu zaman dan berguru dengan Yazid.

Lambang penerimaan hadis yang digunakan oleh Ahmad bin Hanbal adalah *Haddathana*. Dengan begitu Ahmad bin Hanbal menerima hadis dengan cara mendengarkan langsung atau disebut dengan *al-Sima'*. dengan cara penerimaan hadis dengan mendengarkan dapat meminimalisir kekeliruan atau kelalaian dan cara ini merupakan teknik *transfomasi* yang

paling *valid*.<sup>110</sup>

Dengan demikian, guru yang menyampaikan hadis kepada muridnya tentu lebih banyak benarnya. Menurut al-Khathib bahwa ungkapan haddathana merupakan ungkapan penerimaan hadis yang paling tinggi. 202 Ulama kritikus hadis menilai Ahmad bin Hanbal sebagai ulama hadis yang thiqah.

Para kritikus hadis juga menilai dengan beberapa pujian dan tidak ada kritikus hadis satupun yang mencela Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan dari analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa antara Ahmad bin Hanbal dan Yazid terjadi Ittisal al-Sanad.

#### b. Yazid

Berdasarkan lampiran hadis diatas, dapat dilihat bahwa Yazid merupakan sanad pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal. Yazid menerima hadis dari Humaid. Yazid lahir pada tahun 118 H dan wafat pada tahun 206 H. Sedangkan Humaid wafat pada tahun 143 H sehingga sangat mungkin bertemu, hidup satu zaman dan berguru antara Yazid dan Humaid.

Lambang yang digunakan dalam penerimaan hadis oleh Yazid adalah *Akhbarana*. Dengan demikian, Yazid dalam menerima hadis dengan cara mendengarkan atau yang disebut dengan *al-Sima'*. dengan cara penerimaan hadis dengan mendengarkan dapat meminimalisir kekeliruan atau kelalaian dan cara ini merupakan teknik transformasi yang paling valid.<sup>111</sup>

Dengan demikian, guru yang menyampaikan hadis kepada muridnya tentu lebih banyak benarnya. Menurut al-Khathib bahwa ungkapan haddathana merupakan ungkapan penerimaan hadis yang paling tinggi. 205 Ulama kritikus hadis menilai Yazid sebagai ulama hadis yang thiqah. 206 Para kritikus hadis juga menilai dengan beberapa pujian dan tidak ada kritikus hadis satupun yang mencela Yazid. Berdasarkan dari analisis

<sup>110</sup> Umi Sumbulah, *Kajian Kritik Ilmu Hadis* (UIN-Maliki Press, 2010), 67.

<sup>111</sup> Ibid.,68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

diatas, dapat disimpulkan bahwa antara Yazid dan Humaid terjadi Ittisal alSanad.

#### c. Humaid

Humaid nama lengkapnya adalah Humaid At-Thawil. Humaid menerima hadis dari Annas bin Malik. Humaid lahir pada tahun 68 H dan wafat pada tahun 143 H. Sedangkan Annas bin Malik wafat pada tahun 93 H. Sehingga sangat mungkin bertemu, hidup satu zaman dan berguru kepadanya.

Lambang yang digunakan oleh Humaid dalam menerima hadis adalah an. Sehingga dapat disebut dengan hadis mu'an'an. yaitu hadis yang memiliki jalur sanad yang terputus. Hadis mu'an'an dapat dinilai sebagai hadis yang bersambung sanadnya apabila dapat dipenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

Pada sanad hadis bersangkutan tidak terdapat tadlis, periwayatnya hidup satu zaman atau kemungkinan bertemu dan perawi yang thiqah. Dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa wafat H{umaid dan Annas bin Malik telah terjadi pertemuan karena masih hidup dalam satu zaman. Dapat dibuktikan juga bahwa Humaid termasuk perawi yang thiqah yang dilihat dari penilaian para kritikus hadis.

#### d. Annas bin Malik

Anas bin Malik adalah periwayat dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW yang tinggal di Basrah. Apabila dibandingkan dengan jajaran para sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, Annas bin Malik adalah menempati peringkat ketiga setelah Abu Hurairah diperingkat pertama dan Ibn Umar diperingkat kedua.

Annas bin Malik juga termasuk pembantu Rasulullah SAW sekaligus sebagai sahabat. Annas bin Malik lahir pada tahun 10 H dan wafat pada tahun 93 H, usia Annas bin Malik kurang lebih 103.

Lambang yang digunakan dalam meriwayatkan hadis adalah *Qala*. Dalam periwayatan yang menggunakan lambang *Qala* menunjukkan menggunakan cara penerimaan dengan *as-Sama*. Dapat dibuktikan juga

antara Annas bin Malik dengan Rasulullah SAW telah terjadi pertemuan dan hidup pada satu zaman. Para kritikus hadis memberikan penilaian terhadap Annas bin Malik dengan pujian tidak ada satupun yang mencela semuanya menilai thiqah. Penilaian yang diberikan oleh para kritikus hadis merupakan pujian yang menduduki paling tertinggi. Dengan demikian, Annas bin Malik dengan Rasulullah SAW terindikasi ittisal al-Sanal.

Dengan demikian dapat diketahui jalur sanad hadis secara keseluruhan dari sanad pertama yaitu Ahmad bin Hanbal, Yazid, Humaid dan Annas bin Malik hingga kepada Rasulullah SAW telah terjadi hubungan antara murid dan guru serta memungkinkan adanya pertemuan antar periwayat satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa jalur sanad hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal tersebut berstatus Muttasil (bersambung).

Adapun lambang yang digunakan dalam periwayatan hadis ada yang menggunakan metode *as-Sama* yaitu *haddathana*, *Qala* dan sebagian perawi menggunakan lambang *an*. Dalam menggunakan lambing *an* harus memenuhi beberapa syarat untuk dikatakan sebagai jalur sanad yang muttasil. Sedangkan dalam jalur sanad yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal memenuhi syarat muttasil walaupun menggunakan lambang *an*.

Adapun sanad melalui jalur periwayatan dari Ahmad bn Hanbal tidak mengandung *shadh* dan *illat* dan dari penilaian beberapa *kritikus* hadis keseluruhan menilai sebagai perawi yang *thiqah*. Dengan demikian, kualitas sanad hadis perilaku bullying dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal no. Indek 1379 berkualitas *Sahih li dzatihi*. Dapat dikatakan sebagai hadis *sahih* karena dapat memenuhi persyaratan hadis *sahih* dan dukungan dari berbagai jalur sanad hadis yaitu Sahih al-Bukhari, Sunnan at-Tirmidhi, Sahih ibn Hibban dan Sunan al-Kabir li Bayhaqy.

## 2. Kritik Matan

Dapat diketahui dari segi obyek penelitian pada sanad dan matan hadis memiliki kedudukan yang sama. Dalam penelitian matan tidak semestinya sejalan dengan derajat kualitas pada penelitian sanad. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



demikian, dalam penelitian hanya dikenal dalam dua istilah dalam derajat kesahihan matan yaitu sahih dan da'if. Akan tetapi, dalam penelitian matan tidak dapat dilanjutkan apabila dalam penelitian sanad terdapat suatu kerusakan. Adapun langkah-langkah dalam penelitian matan, sebagai berikut:

a. Matan hadis tidak bertentangan dengan al-Qu'ran dan syari'at :

1) Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَبِ طَبْسِ الْأُسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>112</sup>

Wahai orang-orang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Hujurat [49]: 11).

2) Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Ibrahim ayat 42- 45 :

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۗ وَأَفْنِدْتُهُمْ هَوَاءَ ﴿٤٣﴾

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۗ أَوْلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالٍ ﴿٤٤﴾<sup>113</sup>

وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾

<sup>112</sup> Al-Qur'an , 49:11

<sup>113</sup> Al-Qur'an , 14:42-45

Dan janganlah engkau mengira, bahwa Allah SWT telah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah SWT telah menanggukkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mana (mereka) terbelalak Mereka datang tergesa-gesa (memenuhi panggilan) dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka yang kosong Dan berikanlah peringatan (Muhammad) kepada manusia pada hari (ketika) azab datang kepada mereka, maka orang yang zalim, berkata: “Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan (kembali ke dunia) walaupun sebentar, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-rasul”. (Kepada mereka dikatakan),”Bukankah dahulu (di dunia) kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?. Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka dan telah kami berikan kepadamu beberapa perempuanaan”.<sup>114</sup> (QS. Ibrahim ayat 42- 45).

Allah SWT maha kuasa sudah mengulang beberapa dalam firmanNya tentang *zalim* baik itu dari larangan zalim ataupun balasan bagi orang yang melakukan kezaliman. Dalam hal ini sebagaimana yang sudah terkait dalam perbuatan *bullying* yang terjadi dalam era yang sekarang.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa perilaku *bullying* itu perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah SWT baik itu dilihat segala bentuk *bullying* karena pada dasarnya *bullying* tidak hanya merugikan dari satu pihak saja.

Melainkan dari beberapa pihak. Begitupun, dengan perbuatan *zalim* yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi semua yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Maka dari itu, *problematika bullying* tidak hanya mengatasi korban *bullying* saja, tetapi pelaku *bullying* dan yang terlibat dalam perilaku tersebut. Dengan demikian, hadis yang terdapat

<sup>114</sup> Tim Penerjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Terjemah, 261.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'an.

- b. Penelitian hadis dengan tema yang sama atau dengan berbagai matan yang semakna untuk dibandingkan dengan riwayat yang semakna. Dengan demikian dapat dipaparkan kembali redaksi hadis, sebagai berikut:

Setelah melakukan metode *muqaranah* dalam penelitian matan diatas, sehingga dapat diketahui adakah perbedaan redaksi lafad pada matan dapat ditoleransi ataupun tidak. Dilihat dari redaksi matan Sahih al-Bukhari dan Sunan al-Kabir li Bayhaqy lafad dan isi kandungannya sama.

Sedangkan dalam redaksi matan Sunan at-Tirmidhi dan Sahih ibn Hibban dan Musnad Ahmad bin Hanbal berbeda dalam lafad. Akan tetapi tidak ada perbedaan dalam makna matan hadis tersebut. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Sunan at-Tirmidhi dan Sahih ibn Hibban dan Musnad Ahmad bin Hanbal dapat diperkuat dari redaksi matan hadis yang diriwayatkan oleh Sahih al-Bukhari dan Sunan al-Kabir li Bayhaqy.

Isi kandungan matan hadis tidak bertentangan dengan hadis atau riwayat lainnya yang lebih sahih. Diantaranya yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْتَتَلَ غُلَامَانِ غُلَامٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَادَى الْمُهَاجِرُ أَوْ الْمُهَاجِرُونَ يَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَنَادَى الْأَنْصَارِيُّ يَا لِلْأَنْصَارِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا دَعَوِي أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ غُلَامَيْنِ أَقْتَتَلَا فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الْأَخَرَ قَالَ فَلَا بَأْسَ وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْتَهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ<sup>115</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Abu Jabair, dari Jabir, berkata: Pada suatu hari, dua pemuda dari kaum Anshar dan Muhajirin sedang berkelahi. Pemuda Muhajirin berteriak, wahai kaum Muhajirin (berikanlah pembelaan untukku). Pemuda Anshar pun berseru, Wahai kaum Anshar (berikanlah pembelaan untukku).“ Mendengar itu Rasulullah Saw keluar dan bertanya, Ada apa ini? Bukankah ini seruan jahiliah?, Para sahabat

<sup>115</sup> Muslim b. Al-Hujaj an-Naysabury, *Sahih Muslim...*, Vol. 4, 1998.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menjawab, Tidak, wahai rasulullah. Hanya saja, tadi ada dua pemuda berkelahi, yang satu mendorong yang lain. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak apa-apa (jika hanya perselisihan kecil). Hendaklah seseorang menolong saudaranya sesama muslim yang berbuat zalim atau yang sedang di zalimi. Apabila berbuat zalim cegahlah agar tidak melakukannya, itu berarti menolongnya. Apabila dia di zalimi, tolonglah dia. (HR. Muslim)

Dapat dilihat dari beberapa penjelasan diatas, bahwa dalam redaksi matan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal sudah memenuhi dalam beberapa syarat-syarat kesahihan matan hadis, sehingga dapat dikatakan bahwa matan hadis ini sahih atau maqbul.

Dilihat dari matan hadis Ahmad bin Hanbal bahwa dalam redaksi matannya tidak bertentangan ayat al-Qur'an atau syari'at islam. Redaksi matan hadis dalam segi makna dan lafad juga tidak ada perbedaan. Kemudian redaksi matan hadis tersebut juga dikuatkan dan dibenarkan dengan redaksi hadis yang berstatus sahih.

Dengan demikian dari beberapa penjelasan dapat disimpulkan bahwa hadis diatas berkualitas sahih dan dari segi matannya juga maqbul, sehingga hadis yang terdapat dalam kitab musnad Ahmad bin Hanbal dapat dijadikan sebagai hujjah.

## B Pemaknaan Hadis Tentang Menyikapi Perilaku *Bullying*

Perilaku *bullying* sama halnya dengan perbuatan *zalim*, dimana perbuatan tersebut sama-sama merugikan banyak orang. dalam penelitian hadis perlu adanya pemaknaan hadis, disini hanya membahas pemaknaan hadis tentang perilaku *bullying*, yaitu :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه-مرفوعاً: «أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» فقال رجل: يا رسول الله، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قال: «تَحْجِزُهُ - أَوْ تَمْنَعُهُ- مِنَ الظلم فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ»<sup>116</sup>

[صحيح] - [رواه البخاري]

Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengkhabarkan kepada kami Humaid, dari Annas berkata : Rasulullah SAW bersabda : Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau di zalimi, para sahabat berkata: Wahai Rasulullah SAW, orang ini kami tolong dalam keadaan di zalimi, maka bagaimana kami menolongnya ketika ia berbuat zalim? Rasulullah SAW,

<sup>116</sup> Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hilal, *Musnad al-Imam*, 263

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menjawab: mencegahnya untuk berbuat zalim.(HR. Bukhari)

lafadz نصره نصرًا juga berarti الإعانة ,di dalam bahasa Arab dikatakan نصره نصرًا yakni dia menolong saudaranya atas musuh saudaranya, dan dia akan menolong saudaranya pada saat saudara itu butuh pertolongan. (Dalam keadaan ia mendzalimi) dengan cara mencegahnya untuk melakukan kedzaliman, kalimat ini merupakan majaz mengucapkan sesuatu tapi mengendaki hal yang mencegah sesuatu tersebut.

(Atau ia didzalimi) dengan menolongnya dari orang yang mendzaliminya. (Kemudian dikatakan) di dalam kitab Shahih Bukhari yang dijelaskan oleh Hajar al-Asqali dalam kitab Fathul Bari menggunakan kata “para sahabat berkata”, dan dalam kalimat yang lain adalah Seorang laki-laki berkata, dan sebagian ulama” menafsirkan laki-laki ini dengan Anas ibn Malik.

Wahai Rasulallah, itu ini mengisyarah kepada hal yang telah diketahui yaitu orang yang diperintah Nabi untuk menolongnya (saya menolongnya) dalam keadaan ia (Terdzalimi) dengan cara menolongnya dari orang yang mendzaliminya (tetapi bagaimana saya menolongnya) pada saat dia (dzalim) wahai Rasulallah? (Nabi menjawab : Cegahlah dia) diawali dengan ta” yang difathah, dari asal kata yang berarti mencegah, maka mencegah adalah (Melarangnya) dari kedzalimannya, dan menghalanginya untuk berbuat dzalim.

Imam Bukhari menggunakan kata Pegang kedua tangannya). Pen-syarah menjelaskan yakni : cegahlah kedua tangannya untuk berbuat dzalim. Lafadz itu lemah (tidak berguna), atau itu menjadi isyarat untuk memegang kedua tangannya dengan paksaan.<sup>117</sup>

Di dalam riwayat Hamid dari Anas, beliau berkata “(Cegahlah ia dari kedzaliman, karena itu termasuk menolongnya), ini juga diriwayatkan oleh imam at-Turmudzi. Sebagian redaksi lain dari Imam Bukhari dan Imam at-Turmudzi berbunyi: Kemudian seorang laki-laki berkata: Wahai Rasululllah, aku menolongnya ketika ia didzalimi, tapi apakah engkau tidak melihatnya ketika ia dzalim, bagaimana saya menolongnya? Nabi menjawab : Cegahlah dan laranglah

<sup>117</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *al-Imam Al-Haidh Fath al-Bari Sharh*, Vol. 5, (al-Kitab Tawfiqiyah, 5), 128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



dia dari berbuat dzalim. (Karena hal itu disebut sebagai menolongnya). Adapun perbuatan zalim dibagi menjadi dua yaitu:

a. Berbuat zalim kepada diri sendiri

Berbuat zalim kepada dirinya sendiri adalah meninggalkan perbuatan yang benar. Dan menginginkan tetap tinggal atau tetap melakukan perbuatan tercela. Seperti: orang mekkah pada saat itu dalam keadaan peperangan, dan orang Mekkah tetap tinggal disana, dan memilih dalam kehinaan dan ketertindasan sehingga tidak dapat melaksanakan amal-amal ibadahnya dengan bebas karena takut kehilangan dan gangguan di mata keluarganya (orang-orang musyrik Mekkah).

Dengan demikian, Allah mencela orang yang berbuat kezaliman terhadap diri sendiri. Allah SWT juga menjelaskan bahwa yang wajib dilakukan adalah menegakkan keadilan dan bersabar menahan gangguan di jalan Allah SWT atau berhijrah ke tempat yang lebih aman. Dijelaskan dalam Fiman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 97 :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِيٍّ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا<sup>118</sup>

Sesungguhnya orang-orang yang diwaqafkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: dalam keadaan bagaimana keadaan kamu ini? Mereka menjawab: kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi (Mekkah). Para malaikat berkata: bukankah bumi Allah SWT itu sangat luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu”. (An-Nisa ayat 97)

b. Berbuat zalim terhadap orang lain

Berbuat zalim terhadap orang lain, seperti pendapat Ahmad bin Hanbal yang dijelaskan dalam kitab tsulsiyah syarah Ahmad bin Hanbal misalnya aniaya, pemerkosaan, zina, ghibah dan memfitnah. orang yang zalim adalah pelaku, dan yang terzalimi adalah korban, dan kewajiban orang yang terzalimi adalah menghentikan kezalimannya, dan mengembalikan kezalimannya kepada yang terdzalimi.

<sup>118</sup> Al-Qur'an , 4:97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Ketika hal tersebut berupa harta, karena memungkinkan untuk diganti rugi atau dia meminta kehalalannya kepada yang terzalimi. Jika ia mendzalimi seseorang dari segi nyawa dan harta maka wajib baginya untuk menebusnya, karena hal itu bisa diganti.

Imam Ahmad bin Hanbal telah menetapkan perbedaan antara taubatnya orang yang membunuh, dan orang yang menuduh zina. berkata : bab ini dan semacamnya memiliki penyelesaian yang besar, dan membuka kesedihan hati karena bekas-bekas kemaksiatan dan kezaliman, karena seluruh orang yang ahli fiqh adalah orang yang tidak membiarkan manusia putus asa akan rahmat Allah, dan tidak memberanikan manusia untuk maksiat kepada Allah.

Semua hati itu berdosa, maka memperkenalkannya dengan hal yang bisa memurnikan hati dari dosa sebab bertaubat, kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa seperti penebusan dan hukuman-hukuman adalah faidah yang paling besar bagi syariat. Menolong orang yang terzalimi adalah fardhu kifayah. Dan fardhu ini menjadi fardhu ain bagi pemimpin.<sup>119</sup>

Adapun berbuat zalim terhadap orang lain merupakan kejahatan yang sangat tidak kemanusiaan, yang mengakibatkan kerugian pada banyak belah pihak. Begitu pun, dengan perbuatan *bullying* yang berimbas pada orang lain, sehingga perbuatan *bullying* tidak dapat ditoleran lagi dan tidak dapat diabaikan lagi terutama dalam dunia akademik yang berakibat pada masa depan seseorang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>119</sup> Ibid...,289.

## BAB V PENUTUP

### A Simpulan

Berdasarkan penelitian hadis tentang menyikapi perilaku *bullying* dalam kitab musnad Ahmad bin Hanbal no indeks 1379 yang sudah ditempuh, maka dapat diketahui beberapa kesimpulan.

1. *Bullying* sering disebut dengan mengolok-olok (*yaskhar*), penganiayaan<sup>120</sup>, penindasan, dan kedzaliman. Kata-kata tersebut mempunyai artian yang sama yaitu perbuatan sewenang-wenang atau ketidakadilan terhadap sesuatu hingga menimbulkan rasa tersiksa. Perbuatan ini, juga yang sering disebut dengan *dzalim*.

Kata *dzalim* (ظ-ل-م) dalam kamus diartikan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan mempunyai makna dasar kegelapan dan lawan kata cahaya. Makna kata *dzalim* berarti “gelap”, karena kejahatan menimbulkan kegelapan hati. Dan lawan katanya adalah “*nur*”, yang berarti cahaya. Oleh karena itu, pengertian *dzalim* adalah hati yang tidak lagi memiliki nurani atau hati yang gelap. Berdasarkan dari beberapa langkah yang sudah ditempuh Kualitas hadis tentang menyikapi perilaku *bullying* dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal no indeks 1379 berkualitas *sahih lidzatihi*. Dapat disimpulkan dari semua rangkaian periwayat sanad yang sudah dinilai oleh kritikus hadis sebagai periwayat yang *thiqah* dan terbukti bahwa dalam rangkaian sanad bersampai dari setiap tingkatan. Kemudian dalam matan hadis setelah ditelusuri bahwa tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan syari’at islam maupun hadis yang lebih sahih serta tidak bertentangan dengan hadis yang setema atau semakna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Ahmad bin Hanbal no indeks 1379 memiliki kualitas hadis *sahih lidzatihi*, memiliki kualitas hadis

<sup>120</sup> Poerdawinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 47.

maqbul dan dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

2. Perilaku *bullying* sama halnya dengan perbuatan *zalim*, dimana perbuatan tersebut sama-sama merugikan banyak orang. dalam penelitian hadis perlu adanya pemaknaan hadis, disini hanya membahas pemaknaan hadis tentang perilaku *bullying*, yaitu :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه -مر فوعاً: «أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»  
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ  
«أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجِرُهُ -أَوْ تَمْنَعُهُ- مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ»<sup>121</sup>

[صحيح] - [رواه البخاري]

Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengkhabarkan kepada kami Humaid, dari Annas berkata : Rasulullah SAW bersabda : Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau di zalimi, para sahabat berkata: Wahai Rasulullah SAW, orang ini kami tolong dalam keadaan di zalimi, maka bagaimana kami menolongnya ketika ia berbuat zalim? Rasulullah SAW, menjawab: mencegahnya untuk berbuat zalim.(HR. Bukhari)

pemaknaan hadis dapat disimpulkan yang berdasarkan kandungan dan makna yang terdapat dalam hadis tentang menyikapi perilaku *bullying*. Kata *نصر* yang bagi orang Arab itu adalah *lafadz* إعانة yang artinya adalah menolong *zalim* itu dengan mencegah dari perbuatan *zalim*. Maka dari itu, dalam perbuatan *bullying* dapat diklasifikasikan dalam perbuatan *zalim* karena keduanya merupakan tindakan kekerasan yang mengakibatkan banyak kerugian dalam diri sendiri atau orang lain.

3. Berbuat zalim terhadap orang lain, seperti pendapat Ahmad bin Hanbal yang dijelaskan dalam kitab tsulsiyah syarah Ahmad bin Hanbal misalnya aniaya, pemerkosaan, zina, ghibah dan memfitnah. orang yang zalim adalah pelaku, dan yang terzalimi adalah korban, dan kewajiban orang yang terzalimi adalah menghentikan kezalimannya, dan mengembalikan kezalimannya kepada yang terdzalimi.

Ketika hal tersebut berupa harta, karena kemungkinan untuk diganti

<sup>121</sup> Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hilal, *Musnad al-Imam*, 263

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

rugikan atau dia meminta kehalalannya kepada yang terzalimi. Jika ia mendzalimi seseorang dari segi nyawa dan harta maka wajib baginya untuk menebusnya, karena hal itu bisa diganti.

Dan Imam Ahmad bin Hanbal telah menetapkan perbedaan antara taubatnya orang yang membunuh, dan orang yang menuduh zina. berkata : bab ini dan semacamnya memiliki penyelesaian yang besar, dan membuka kesedihan hati karena bekas-bekas kemaksiatan dan kezaliman, karena seluruh orang yang ahli fiqh adalah orang yang tidak membiarkan manusia putus asa akan rahmat Allah, dan tidak memberanikan manusia untuk maksiat kepada Allah.

Semua hati itu berdosa, maka memperkenalkannya dengan hal yang bisa memurnikan hati dari dosa sebab bertaubat, kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa seperti penebusan dan hukuman-hukuman adalah faidah yang paling besar bagi syariat. Menolong orang yang terzalimi adalah fardhu kifayah. Dan fardhu ini menjadi fardhu ain bagi pemimpin.<sup>122</sup>

Adapun berbuat zalim terhadap orang lain merupakan kejahatan yang sangat tidak kemanusiaan, yang mengakibatkan kerugian pada banyak belah pihak. Begitu pun, dengan perbuatan *bullying* yang berimbas pada orang lain, sehingga perbuatan *bullying* tidak dapat ditoleran lagi dan tidak dapat diabaikan lagi terutama dalam dunia akademik yang berakibat pada masa depan seseorang.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil akhir penelitian ini belum sempurna, penulis merasa dalam karya ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan penulis baik itu dari segi kemampuan dan waktu.

Penulis berharap khususnya pada ruang lingkup akademisi untuk memberi perhatian lebih dan tidak mengabaikan tentang perilaku *bullying*. Dan dalam kajian hadis lebih khusus pada kajian pemaknaan hadis untuk memberi perhatian khusus sebab semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula

<sup>122</sup> Ibid...,289.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



permasalah-permasalahan yang di hadapi oleh setiap manusia. Oleh karena itu, kajian pemaknaan hadis dapat di hadapkan oleh beberapa permasalahan pada zaman sekarang melalui pendekatan yang sesuai dengan permasalahan tersebut.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Kitab

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Add-Ins Microsoft word, Qur'an Im Word Indonesia Versi 1.3  
 Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hilal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Vol.8, (Bayrüt : Mu'assasah al-Risalah, 2001),263

### B. Buku

- Al adawy Musthafa, *Fikih Akhlak*, Jakarta:Perpustakaan Nasional RI, 2005.  
 Al Hadi, Abu Azam. *Studi Al-Hadith*. Jember: Pena Salsabila. 2008.  
 Al-Qaththan, Manna Syaikh. (*Pengantar Studi Ilmu Hadits*). Jakarta Timur : Maktabah Wahbah, 2017.  
 As Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta:Grafindo Persada, 2022.  
 Hassan, Qadir. *Ilmu Musthalah Hadis*. Bandung: Diponegoro. 2007  
 Hasan Purwakania Aliah B, *Psikologi Perkembangan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006  
 Hartati Netty, *Islam dan Psikologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.  
 Idri, *Studi Hadis*, Jakarta: Predana Media Group, 2016.  
 Itr, Nuruddin. *Ulumul Hadis*. Bandung: Remaja Rodaskarya Offset. 2012.  
 Khon Abdul Majid, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.  
 Muhid, dkk. *Metodologi Penelitian hadis*. Surabaya: Mitra Media Massa, 2013.  
 Mujid Abdul, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006.  
 Ranuwijaya, Utang. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1996.  
 Soetari, Endang. *Ilmu Hadits*. Bandung: Amal Bakti Press. 1997.  
 Syadi, M. Agus Solahudin dan Agus. *Ulumul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.  
 Suryadi. *Metodologi Ilmu Rijal Hadis*. Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah. . 2003.  
 Syafe'I Raachmat, (*Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*). Bandung : Pustaka Setia.2000.  
 Shaleh Rahman Abdul, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.  
 Thahan, Mahmud. *Dasar-dasar Ilmu Hadis*. Jakarta: Ummul Quran. 2016.  
 Tim Penyusun. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi*, (Jambi : Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2022).

### C. Journal

- Amandha Unzilla Deni & Ifdil, "Konsep Kepercayaan Diri Remaja Putri", *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2, No.2 (2016), 44. <https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/72> (diakses 30 Oktober 2016).  
 Bakar, Sukri Abu. Desember 2004. "Analisis terhadap Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Dalam *Jurnal Istinbath Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 1. No. 2. <http://catalog.uinsby.ac.id/index.php?author=%22Bakar%2C+Sukri+Abu%22&search=Search> (diakses 1 desember 2004).  
 Marzuki, Maret 2008. "Meneladani Nabi Muhammad SAW Dalam Kehidupan Sehari-hari". Dalam *Jurnal Humanika*. Vol. 8. No. 1.  
 Sindy Kartika Sari, *Bullying Dan Solusinya Dalam Al-Qur'an, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. <https://123dok.com/document/q20me6rz-solusi-al-qur-terhadap-bullying-kajian-tafsir-tematik.html> (diakses 3 Mei 2020)



Sumbulah, Umi. 2008. Kritik Hadis Pendekatan Histori dan Metodologis. Malang : UIN Press. -----, 2010. Kajian Kritik Ilmu Hadis. UIN-Maliki Press.  
 Zakiyah, Ela zain dkk, *Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bulliyng*, dalam Jurnal penelitian & PPM. Vol. 4 No. 2. Juni 2017.

#### D. Internet

Lesmana Sandy, “Viral Siswa Sd Di Bekasi Korban Bullying Ditendang Hingga Diinjak Polisi Janji Proaktif”, <https://www.suara.com/news/2022/01/12/121213/viral-siswa-sd-dibekasi-korban-bullying-ditendang-hingga-diinjak-polisi-janji-proaktif>(diakses 12 Januari 2022)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURRICULUM VITAE



### A. Informasi Diri

Nama : Dise Dalusari  
 Tempat, Tanggal Lahir : Muara.Bungo, 24 Agustus 1999  
 Alamat : Perumahan Barcelona, Mayang

### B. Riwayat Pendidikan

Perguruan Tinggi : UIN STS Jambi  
 Sekolah Menengah Atas : SMAN.1 Muara. Bungo  
 Sekolah Menengah Pertama : SMPN.1 Muara.Bungo  
 Sekolah Dasar : SDN. 81 Muara.Bungo

### C. Karya Tulis

1. Buku Garis Besar Kehidupan
2. Antologi Puisi Tumbuh dan Mekar
3. Buku Anak Kos Katanya

### D. Riwayat ORGANISASI/KEGIATAN SOSIAL

1. Anggota (KOPMA) Koperasi Mahasiswa UIN STS Jambi
2. Bendahara Himpunan Mahasiwa Ilmu Hadis Fusa 2020-2021
3. Ketua Kukerta (KKN) 2021

## LAMPIRAN

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA</b> Jl. Jambi Ma. Bulian KM.16 Sei. Duren Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp/Fax: 0741 583183 – 584118. Web. <a href="https://uinjambi.ac.id/">https://uinjambi.ac.id/</a>, email: <a href="mailto:mail@uinjambi.ac.id">mail@uinjambi.ac.id</a></p>	KodeDokumen: Un.15/B.II/AK/18
	KodeFormulir : FM/AK/18/02
	TanggalEfektif: 1 Februari 2019
	No Revisi: 00
	Halaman: 1 dari
<b><u>SURAT PERINTAH PENELITIAN/ RISET</u></b> Nomor: B.229/D.III.1/PP.00.9/ 07 /2022	

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,  
memerintahkan kepada Saudara:

Nama/Nim : Dise Dalusari / 306180010  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : ILHA  
TahunAkademik : 2021/2022

Untuk mengadakan Riset/ Penelitian guna menyusun Skripsi dengan Judul:  
**"Perilaku Bullying Ditinjau dari Studi Kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal**

Dengan metode pengumpulan data: **Observasi, Wawancara dan Dokumentasi**

Demikianlah diharapkan kepada yang pihak yang dihubungi oleh mahasiswa tersebut  
diatas agar dapat memberikan izin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Jambi, 05 Juli 2022  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Kelmbagaan,

  
**Dr. Masiyan, M.Ag**  
NIP.19730713 200501 1006

Mengetahui, Telah diterima di : Pada tanggal : 06 Juli 2022	Mengetahui, Telah Kembali : Pada tanggal : 13 Juli 2022
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------